

SKRIPSI
ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA PADA MASYARAKAT
KECAMATAN JAMBE, KABUPATEN TANGERANG

Oleh:

DAVID PURNAMA
NPM: 2103022003



Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA PADA MASYARAKAT KECAMATAN
JAMBE, KABUPATEN TANGERANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

DAVID PURNAMA

NPM: 2103022003

Dosen Pembimbing: Ananto Triwibowo, M.E

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

1447 H / 2026 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA PADA MASYARAKAT
KECAMATAN JAMBE, KABUPATEN TANGERANG


Nama : DAVID PURNAMA
NPM : 2103022003
Program : S1 Perbankan Syariah
Studi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, *30 Desember 2025*

Pembimbing



Ananto Triwibowo, M.E

NIP.199311272020121010

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengajuan Untuk Dimunaqosahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di_
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : DAVID PURNAMA
NPM : 2103022003
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Falkutas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA PADA MASYARAKAT
KECAMATAN JAMBE, KABUPATEN TANGERANG**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih
Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Metro, *30. Desember 2015*

Pembimbing



Ananto Triwibowo, M.E

NIP.199311272020121010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iningmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297. Fax (0725) 47296 Website: www.uinuisila.ac.id
E-mail: humas@uinuisila.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 11-0552/Uin.36.3/D/PT.00.0/03/2026

Skripsi dengan judul : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA MASYARAKAT KECAMATAN JAMBE, KABUPATEN TANGERANG. Disusun Oleh : David Purnama. NPM. 2103022003. Program Studi Perbankan Syariah (PBS) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/25 Februari 2026.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Ananto Triwibowo, M.E.	(.....)
Penguji I	: Rina El Maza, S.H.I., M.SI.	(.....)
Penguji II	: Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec.	(.....)
Sekretaris	: Iva Faizah, M.E	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA MASYARAKAT KECAMATAN JAMBE, KABUPATEN TANGERANG

Oleh:
DAVID PURNAMA

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang krusial, namun di Kecamatan Jame tingkat penunggakan PKB roda dua masih tinggi dengan rata-rata 33% pada periode 2022-2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Jame, Kabupaten Tangerang.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 20 informan yang terdiri dari wajib pajak patuh dan wajib pajak menunggak di 10 desa wilayah Kecamatan Jame. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam pemahaman *official assessment system*, tingkat kepatuhan sangat bergantung pada kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap otoritas, wajib pajak patuh memiliki literasi mandiri yang lebih baik dibandingkan penunggak yang mengalami kebingungan administratif. Selanjutnya, Kualitas pelayanan pada dimensi bukti fisik dan keandalan efektif meningkatkan kepatuhan, namun kesenjangan pada dimensi empati dan akses geografis masih menjadi hambatan utama. Di sisi lain, Tingkat penghasilan merupakan faktor paling dominan, kelompok berpenghasilan stabil menganggap pajak sebagai pengeluaran rutin, sementara kelompok berpenghasilan tidak stabil menghadapi konflik prioritas dengan kebutuhan dasar. Sanksi perpajakan efektif sebagai alat *preventif* bagi kelompok patuh, namun bagi kelompok tidak patuh, denda yang menumpuk justru memicu perilaku penghindaran dibandingkan niat membayar. Penelitian ini menyarankan pemerintah untuk memperluas akses dan merancang skema pembayaran yang lebih fleksibel bagi masyarakat menengah ke bawah.

Kata Kunci: Analisis Kepatuhan Wajib Pajak, Kendaraan Roda Dua, *Official Assessment System*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Purnama
NPM : 2103022003
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Falkutas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, *30 Desember 2025*

Yang menyatakan



David Purnama
NPM. 2103022003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”
(QS. An-Nisa: 59)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT dengan kerendahan hati, penulis mempersembahkan sebuah karya ini kepada:

1. Kepada kedua Orang Tuaku, Mamah Uminah dan Almarhum Bapak Suhendi, Meskipun raga Bapak telah kembali kepada-Nya. Skripsi ini adalah salah satu baktiku, diselesaikan dengan harapan agar Bapak tersenyum bangga di sisi-Nya, dan Mamah adalah pahlawan sejati. Cinta tanpa syarat, air mata, keringat, dan do'a Mamah yang tak pernah putus adalah jembatan dan energi terbesarku. Ini adalah bukti doa Mamah yang diijabah oleh Allah SWT. Terima kasih atas pengorbanan yang takkan pernah bisa kubalas.
2. Kepada Ayah sugi dan mama sumini Terima kasih tak terhingga atas perlindungan dan tempat tinggal yang hangat selama di tanah rantau ini. Keberadaan kalian adalah berkat dan energi tambahan yang sangat berharga. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan ganjaran terbaik..
3. Kepada kakak dan adikku, terima kasih atas segala dukungan. Terima kasih telah menjadi keluarga yang saling menguatkan di tengah proses penulisan yang panjang ini.
4. Terimakasih kepada LAA, yang selalu memberikan dukungan serta menjadi penyemangat dalam setiap proses pengerjaan penelitian ini.
5. Terimakasih kepada dosen pembimbing skripsi Bapak Ananto Triwibowo, M.E yang telah membimbing dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Terimakasih untuk seluruh kawan-kawan seperjuangan, PBS A Angkatan 2021 Kalian adalah penyemangat dan sumber energi.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dimana atas anugrahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan guna menyelesaikan pembelajaran di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam proses penyelesaian proses skripsi ini, peneliti telah memperoleh bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, hingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Bapak Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
4. Bapak Ananto Triwibowo, M.E selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
6. Serta seluruh pihak yang turut mendukung penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembangunan ilmu Perbankan Syariah serta bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, 30 Desember 2025

Peneliti



DAVID PURNAMA

NPM. 2103022003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pajak	16
1. Pengertian Pajak	16
2. Asas-asas Pajak	17
3. Fungsi Pajak	18
4. Jenis-jenis Pajak	19
B. Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	20
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.....	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Keabsahan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Jambe	39
B. Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Masyarakat Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang...	44
C. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Masyarakat Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang	55
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah dan Penunggakan Pajak Kendaraan Roda Dua (R2) di Kecamatan Jambe Tahun 2022-2024	7
Tabel 2	Penelitian Relevan.....	13
Tabel 3	Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe Tahun 2024	31
Tabel 4	Data Informan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe.....	32
Tabel 5	Wilayah Administrasi Kecamatan Jambe	39
Tabel 6	Jumlah Penduduk Setiap Desa Di Kecamatan Jambe	40
Tabel 7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	41
Tabel 8	Presentase Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Jambe	42
Tabel 9	Data Beban dan Sanksi/Denda Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe	43
Tabel 10	Data Penghasilan informan Kecamatan Jambe	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sampai sekarang menjadi bagian yang paling utama bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara yang berdasarkan undang-undang bersifat wajib dan memaksa tanpa ada kontraprestasi (imbalan) secara langsung yang diterima oleh wajib pajak dengan tujuan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang utama bagi Indonesia, untuk itu negara Indonesia menghimpun dana tersebut mengingat sangat banyaknya penduduk Indonesia dan potensial sebagai sumber pajak.¹

Pajak adalah salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna mencapai suatu pertumbuhan pembangunan yang diinginkan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan.²

¹ Nisa Fitriani and I Dewa Ketut Yudha Senopati, "Hubungan Antara Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Mataram Barat," *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 2, no. 2 (2021): 73–90, <https://doi.org/10.29303/jap.v2i2.19>.

² Sri Bahrul Rukmini, "Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Trenggalek," *Dewantara* 2, no. 2 (2016): 204–19.

Pajak sangat penting bagi negara dan dapat berfungsi dengan baik. Tanpa seorang wajib pajak, pemerintah tidak akan bisa berfungsi. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan acuh mengenai pentingnya membayar pajak di Indonesia. Seseorang yang mematuhi undang-undang perpajakan dan mengajukan pajak tepat waktu akan dianggap patuh terhadap pajak. Artinya, pajak merupakan pemungutan iuran wajib berupa uang yang harus dibayarkan. Ada lima jenis pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan, pajak bahan bakar, dan pajak impor. Salah satu perpajakan yang mempengaruhi masyarakat berpenghasilan tinggi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB).³

Dalam undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengatur berbagai aspek terkait keuangan daerah, dan salah satu poin pentingnya adalah mengenai pajak daerah, termasuk di dalamnya pajak kendaraan bermotor (PKB). Undang-undang (UU) ini hadir untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terkait pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).⁴ Beberapa poin utama yang diatur dalam Undang-undang Hubungan Keuangan

³ Ananda Muhamad Tri Utama, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Semarang)" 9 (2022): 356–363.

⁴ peraturan pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah" (Jakarta, indonesia, 2024), <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>.

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah. Karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah.⁵

Salah satu pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Peran pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari pajak daerah yang begitu penting bagi pendapatan asli daerah, membuat pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak tersebut.⁶ Dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak.⁷

Pajak kendaraan bermotor salah satu penghasilan pajak daerah yang penerimaan pajaknya sangat mempengaruhi besarnya pendapatan daerah. Oleh karenanya penting mengetahui tentang pajak dan pengoptimalisasi dari

⁵ Stefandry Hingide And Mauna Th. B. Maramis, "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, No. 9 (2023): 1–13.

⁶ Ni Putu Mita Ardiyanti And Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Layanan Samsat Keliling Pada Kepatuhan Wajib Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 30, No. 8 (2020): 1915.

⁷ Dewi Kusuma Wardani And Erma Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)," *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7, No. 1 (2018).

pendapatan Pajak kendaraan bermotor melalui beberapa usaha meningkatkan pendapatan pajak dengan cara menertibkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor terkhususnya pada pajak kendaraan beroda dua. Kepatuhan Wajib Pajak diartikan bahwa masyarakat harus memenuhi kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu.⁸

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pemungutan pajak daerah. Di Provinsi Banten, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah jika dilihat dari tingginya jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang dilaporkan oleh Radar Banten, tercatat sebanyak 2.376.322 unit kendaraan bermotor yang menunggak dalam kurun waktu 2020-2024. Dari jumlah tersebut, kendaraan roda dua merupakan yang paling dominan dengan jumlah 2.057.889 unit kendaraan bermotor roda dua yang menunggak.⁹

Besarnya jumlah kendaraan bermotor roda dua yang menunggak pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum optimal. Tingginya tunggakan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat serta kondisi ekonomi

⁸Dewi Kusuma Wardani and Rifqi Moh. Asis, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan," *Akuntansi Dewantara* 1, no. 2 (2017): 106–16.

⁹ Rostinah, "2 Juta Kendaraan di Banten Nunggak Pajak," *Radar Banten*, <https://www.radarbanten.co.id/2025/04/05/2-juta-kendaraan-di-banten-nunggak-pajak/>. Diakses 1 Maret 2026.

masyarakat yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pajaknya.¹⁰

Berdasarkan hasil pra survey tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kecamatan Jambe masih menunjukkan fluktuasi. Meskipun Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan krusial, wawancara awal di Kecamatan Jambe menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua masih menghadapi tantangan. Di Kecamatan Jambe mengindikasikan adanya fluktuasi dalam tren kepatuhan, dengan perkiraan 30-40% pemilik kendaraan roda dua yang cenderung menunggak.

Pihak Kecamatan menyoroti beberapa faktor signifikan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, hambatan aksesibilitas layanan pembayaran, serta kondisi ekonomi sebagian masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang kesulitan mengalokasikan dana untuk pajak. Selain itu, ditambah minimnya penegakan hukum di lapangan turut memperparah kondisi ini. Keluhan lain yang sering diterima adalah terkait lamanya antrean di Samsat dan persepsi akan prosedur yang rumit, terutama bagi yang belum terbiasa dengan pembayaran daring.¹¹

Di sisi lain, pandangan dari wajib pajak yang berasal dari salah satu desa di kecamatan Jambe, yaitu Bapak Sukron dari Desa Tipar menunjukkan beragamnya pengalaman dan tantangan. Salah satu wajib pajak yang disiplin dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor roda dua, mengatakan bahwa

¹⁰ Rostinah, "2 Juta Kendaraan di Banten Nunggak Pajak."

¹¹ Wawancara Dengan Informan Bapak Fendi Pegawai Kecamatan Jambe Kasubag Perencanaan, 16 Juni 2025

motivasi didorong oleh kesadaran dan pemahaman untuk menghindari denda dan keyakinannya terhadap kontribusi pajak bagi pembangunan daerah. Ia telah mulai memanfaatkan opsi pembayaran online. Namun demikian, wajib pajak tersebut menyarankan pentingnya perluasan edukasi tentang penggunaan platform digital agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan ini, serta mengharapkan efisiensi dan informasi yang lebih baik dari pihak pemerintah.¹²

Berbeda dengan pengalaman tersebut, wajib pajak lain dari Desa Daru yaitu Bapak Rahmat menghadapi kendala signifikan yang mengakibatkan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua selama dua tahun. Kendala utamanya adalah faktor ekonomi dan penghasilan yang tidak menentu, yang memprioritaskan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, kurangnya informasi dan pemahaman mengenai program keringanan denda pajak dan akses yang sulit ke lokasi pembayaran, karena Samsat Keliling jarang menjangkau desanya, turut memperparah kondisi tunggakan. Serta mempermudah proses pembayaran khusus bagi penunggak, agar dapat kembali melunasi kewajibannya.¹³

Perbedaan pengalaman antara wajib pajak yang proaktif memanfaatkan inovasi layanan dan wajib pajak lain yang kesulitan karena kendala ekonomi dan kualitas pelayanan, menggarisbawahi kompleksitas permasalahan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua di Kecamatan Jambe. Hal ini

¹² Wawancara Dengan Informan Sukron Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Desa Tipar Kecamatan Jambe, 16 Juni 2025

¹³ Wawancara Dengan Informan Rahmat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Desa Daru Kecamatan Jambe, 17 Juni 2025

menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan ada beberapa faktor seperti pemahaman, tingkat penghasilan atau kondisi ekonomi, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan atau penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami secara komprehensif bagaimana faktor-faktor ini dipersepsikan oleh wajib pajak dan memengaruhi perilaku kepatuhan mereka, terutama di wilayah Kecamatan Jambe.

Fenomena kompleks kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang telah diuraikan sebelumnya semakin diperkuat dengan data empiris. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kepatuhan di lapangan, berikut data jumlah kendaraan roda dua dan tingkat penunggakan pajak di Kecamatan Jambe selama periode tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 1
Data Jumlah dan Penunggakan Pajak Kendaraan Roda Dua (R2)
di Kecamatan Jambe Tahun 2022-2024

Kecamatan Jambe				
No	Tahun	Jumlah Kendaraan (R2)	Jumlah kendaraan (R2) menunggak	Presentase
1	2022	24.847 Unit	7.765 Unit	31%
2	2023	26.649 Unit	9.872 Unit	37%
3	2024	27.360 Unit	8.565 Unit	31%
	Total	78.856 Unit	26.202 Unit	33%

Sumber: Kecamatan Jambe

Tabel 1 menyajikan data perkembangan jumlah kendaraan roda dua serta tingkat penunggakan Pajak Kendaraan di Kecamatan Jambe selama periode tiga tahun terakhir 2022-2024. Terlihat bahwa jumlah kendaraan roda dua di Kecamatan Jambe mengalami peningkatan yang konsisten, dari 24.847 unit pada tahun 2022 menjadi 27.360 unit pada tahun 2024. Peningkatan ini

mencerminkan potensi pajak yang terus berkembang. Namun, di sisi lain, jumlah kendaraan yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor juga menunjukkan angka yang signifikan, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 9.872 unit, meskipun sedikit menurun menjadi 8.565 unit pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan kondisi di tingkat Provinsi Banten yang memiliki jutaan kendaraan yang menunggak pajak, kondisi di Kecamatan Jambe menunjukkan pola serupa di lihat dari tabel 1, tingkat ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Jambe dapat dikategorikan cukup tinggi, karena rata-rata tunggakan dalam 3 tahun terakhir mencapai 33% dari 26.202 Unit kendaraan yang menunggak. Artinya sekitar sepertiga dari pemilik kendaraan berotor roda dua belum memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, mulai dari data penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua yang signifikan di Kecamatan Jambe hingga beragamnya persepsi dan pengalaman wajib pajak serta pihak pemerintah kecamatan Jambe, menjadi jelas bahwa fenomena kepatuhan ini memerlukan kajian yang lebih mendalam. Fluktuasi tingkat kepatuhan, tantangan dari sisi pemahaman dan kondisi ekonomi wajib pajak, serta isu terkait kualitas pelayanan, dan penegakan hukum, semuanya menunjukkan adanya interaksi multi-faktor yang belum sepenuhnya terungkap. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

"Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Masyarakat Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang"

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu Apa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak terkait, seperti mahasiswa dan peneliti selanjutnya. Bagi peneliti, penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Otoritas Perpajakan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak terkait dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sebagai seorang wajib pajak, sehingga masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji dalam suatu penelitian yang akan di teliti.

Penelitian pertama dilakukan oleh Sintiana Aprilia pada tahun 2021, berjudul "**Tingkat Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur)**". Penelitian ini secara spesifik mengkaji tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda dua serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada lingkup desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Pajak Kendaraan

Bermotor roda dua di Desa Negara Nabung masih rendah, yang disebabkan oleh kelalaian masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu, kurangnya persepsi manfaat yang dirasakan dari hasil pungutan pajak, rendahnya kesadaran masyarakat, serta fluktuasi penghasilan.¹⁴

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di tingkat desa. Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi yang sedang dilakukan karena fokus pada objek penelitian yang sama, yaitu kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua, serta memiliki lingkup geografis yang serupa, yaitu tingkat desa yang merupakan bagian dari kecamatan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, yakni Desa Negara Nabung dibandingkan dengan Kecamatan Jambe, dan penelitian ini juga mencakup tinjauan dari perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian kedua dilakukan oleh Noviatius Soleha pada tahun 2023, dengan judul "**Analisis Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021**". Meskipun fokus utamanya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), penelitian ini sangat relevan dari aspek lingkup geografisnya yang spesifik pada tingkat desa dan kecamatan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor kepatuhan pada masyarakat di wilayah yang terbatas, serta menemukan bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, pendapatan masyarakat, dan sanksi.

¹⁴ Sintiana Aprilia, "Tingkat Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur)" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2021).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus di tingkat desa dan kecamatan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada lingkup geografis penelitian yang spesifik pada tingkat desa dan kecamatan (mikro). Namun, objek pajak yang diteliti berbeda, yaitu PBB-P2 dibandingkan dengan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua.¹⁵

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Ramadhan, Transna Putra Urip, dan Marsi Adi Purwadi pada tahun 2021, dalam jurnal mereka yang berjudul "**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jayapura**". Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor secara umum di tingkat kabupaten. Temuannya menunjukkan bahwa wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jayapura pada periode 2014-2018 cenderung tidak patuh, dengan rata-rata persentase kepatuhan total sebesar 43%. Hasil ini mengindikasikan adanya permasalahan ketidakpatuhan Pajak Kendaraan Bermotor yang bersifat luas dan sering terjadi, bahkan pada lingkup kabupaten yang lebih luas dari kecamatan.

Hal ini memberikan dasar argumentasi yang kuat mengenai urgensi penelitian di Kecamatan Jambe yang juga menunjukkan indikasi ketidakpatuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Persamaan utama dengan penelitian yang diusulkan adalah objek penelitian yang sama, yaitu kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor, dan identifikasi adanya permasalahan ketidakpatuhan. Namun demikian, lingkup geografis

¹⁵ Noviatu Soleha, 'Analisis Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Masyarakat Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

penelitian ini lebih luas, yakni Kabupaten Jayapura, dan bersifat umum pada tingkat kabupaten, berbeda dengan fokus pada Kecamatan Jambe.¹⁶

Tabel 2
Penelitian Relevan

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tingkat Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur) Sintiana Aprilia 2021.	Tingkat kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua rendah karena kelalaian masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu, kurangnya persepsi manfaat yang dirasakan dari hasil pungutan pajak, rendahnya kesadaran masyarakat, serta fluktuasi penghasilan.	Kualitatif, pendekatan studi kasus di tingkat desa.	Fokus objek penelitian (kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua) dan lingkup geografis yang spesifik (tingkat desa, yang merupakan bagian dari kecamatan).	Lokasi penelitian berbeda (Desa Negara Nabung dengan Kecamatan Jambe) penelitian ini juga mencakup tinjauan dari perspektif Ekonomi Islam.
2.	Analisis Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Petung Kecamatan	Penelitian ini menganalisis faktor-faktor kepatuhan pada masyarakat di wilayah yang terbatas, serta menemukan bahwa	Kualitatif, studi kasus di tingkat desa dan kecamatan .	Lingkup geografis penelitian yang spesifik pada tingkat desa dan kecamatan (mikro).	Objek pajak berbeda (PBB-P2 dibandingkan dengan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua).

¹⁶ Muhammad Ramadhan, Transna Putra Urip, And Marsi Adi Purwadi, 'Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jayapura', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8.1 (2021).

	<p>Bangsalsari Tahun 2019-2021</p> <p>Noviatus Soleha 2023</p>	<p>rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, pendapatan masyarakat, dan sanksi.</p>			
3.	<p>Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jayapura</p> <p>Muhammad Ramadhan, Transna Putra Urip, dan Marsi Adi Purwadi 2021</p>	<p>Wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jayapura tahun 2014-2018 cenderung tidak patuh (rata-rata persentase kepatuhan total 43%), mengindikasikan adanya permasalahan ketidakpatuhan Pajak Kendaraan Bermotor yang bersifat luas. Temuan ini menegaskan bahwa masalah ketidakpatuhan Pajak Kendaraan Bermotor adalah isu yang luas dan sering terjadi, bahkan pada lingkup kabupaten yang lebih luas dari</p>	<p>Kualitatif dan Deskriptif.</p>	<p>Objek penelitian sama (kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor) dan identifikasi adanya permasalahan ketidakpatuhan.</p>	<p>Lingkup geografis penelitian ini lebih luas (Kabupaten Jayapura) dan bersifat umum pada tingkat kabupaten, berbeda dengan fokus pada Kecamatan Jambe.</p>

		kecamatan. Ini memberikan dasar argumentasi yang kuat tentang urgensi penelitian di Kecamatan Jambe yang juga menunjukkan indikasi ketidakpatuhan.			
--	--	--	--	--	--

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, kemudian di sempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan biaya *public investmen*.¹

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dala membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembangunan maupun anggaran rutin. Menurut Mangkoesoebroto, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemugutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukan penggunaannya.²

¹ Irma Istiariyani, *Perpajakan Konsep Dan Aplikasi*, Ed. Ismail Marzuki, 1st Ed. (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022). h. 1

² Imam Mukhlis Timbul hamonangan simanjuntak, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, ed. Ns Budiana, 1st ed. (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2012). h. 9

Menurut Adriani pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi Kembali yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³

2. Asas-Asas Pajak

Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat yaitu:

- a. *Equality* yaitu pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut. Dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
- b. *Certainty* yaitu pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat, berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya.
- c. *Convenience* yaitu saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan Wajib Pajak, yaitu misalnya pada saat Wajib Pajak menerima gaji atau menerima penghasilan lain, seperti pada waktu menerima bunga deposito.
- d. *Economy* yaitu biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*) bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil

³ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

mungkin. Demikian pula halnya dengan beban yang dipikul oleh Wajib Pajak hendaknya juga sekecil mungkin. Jadi sistem yang dipilih untuk mengumpulkan pajak sejumlah yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintah hendaknya adalah sistem yang membebani masyarakat secara keseluruhan sekecil mungkin.⁴

3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Jadi, pajak mempunyai beberapa fungsi, seperti:

a. Fungsi penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Misalnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan

⁴ Rusdiyanto Dini Ayu Pramitasari, *Konsep Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dengan Media E-Spt*, Ed. Dr. Hafid Zakariya Dyah Azmi Hajarani, Hendra Irawan, Bustanul Ulum, Moch. Syafii (Surabaya: Media Sarana Sejahtera, 2022). h. 22

pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi distribusi pendapatan

Pajak menghimpun dana dari subjek pajak yang memiliki penghasilan dan selanjutnya oleh pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program KIS (kartu Indonesia sehat), KIP (kartu Indonesia pintar), pembangunan desa dan pembangunan infrastruktur.⁵

4. Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu; menurut golongan, sifat, dan pemungutannya.

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak seperti pajak penghasilan (PPh)
- 2) Pajak tak langsung yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan pada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifat

- 1) Pajak Subyektif yaitu pajak yang pengenaanya memperhatikan kondisi wajib pajak. Misalnya dalam PPh memperhatikan status wajib pajak, dan jumlah tanggungan dalam keluarganya.

⁵ Thomas Sumarsan, *Hukum Pajak*, 1st Ed. (Jakarta: Cv. Campustaka, 2022)

2) Pajak Objektif, yaitu pengenaan pajak yang memperhatikan objeknya baik berupa harta benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya utang pajak.

c. Menurut Lembaga Yang Memungut

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN dan PPnBM.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota. Misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak restoran, pajak hiburan, penerangan jalan, reklame.⁶

B. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan pajak adalah tindakan disiplin yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan, yang tujuannya adalah menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi nasional.⁷ Kepatuhan adalah dorongan dari setiap individu, kelompok atau organisasi agar dapat bertindak dalam melakukan sesuatu hal sesuai aturan.⁸ Secara harfiah, kepatuhan di artikan sebagai sifat patuh atau ketaan terhadap pihak otoritas. Secara teoritik, kepatuhan pajak

⁶ Akhmad Syarifudin, *Perpajakan*, ed. Mispianiti (kebumen: Stie Putra Bangsa, 2021).

⁷ Riri Zelmiyanti, 'Aspek Religiusitas, Sanksi Dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Indonesia', *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 11.2 (2019), Pp. 127–138.

⁸ Firda Ayu Marlinah Zakia and Faiz Rahman Sugiarti Siddiq, "Analysis Of Understanding Level Of Tax Regulation, Taxpayer Awareness, Tax Socialization And Tax Provisions Of E-Commerce UMKM Towards Taxpayer Compliance (Case Study On UMKM E-Commerce Business Owners In Kudus City)," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 7, no. 2 (2022): 208–218.

didefinisikan sebagai sebuah keputusan dibawah ketidakpastian.⁹ Menurut James *et al.* yang dikutip dari jurnal akuntansi universitas udayana, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak mereka tanpa perlu adanya pemeriksaan, peringatan, atau ancaman sanksi baik secara hukum maupun administratif.¹⁰

Kepatuhan wajib pajak yaitu masyarakat sebagai rakyat yang berkewajiban melakukan pembayaran pajak sebagaimana peraturan yang berlaku dengan tidak melakukan pemeriksaan ataupun peringatan sanksi hukum maupun administrasi. Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak, dan indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan Wajib Pajak secara *substantif*/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan

⁹ Ika Rahma Susilawati, *Psikologi Mikro Perilaku Perpajakan* (Malang: Ub Press, 2023). h. 11

¹⁰ I Made Adi Darma Putra & I Ketut Jati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18 (2017): 557–86.

yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.¹¹

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung pajak yang terhutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.¹²

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

a. Pemahaman Terhadap Sistem Pemungutan Pajak

Pemahaman adalah suatu kemampuan yang memungkinkan individu untuk menangkap makna, menginterpretasikan pesan, dan mengolah informasi yang diterima secara akurat. Pemahaman menempati level di atas mengingat, di mana individu tidak hanya mampu mengingat fakta, tetapi juga dapat menjelaskan, meringkas, dan menginterpretasikan ide pokok dari suatu konsep.¹³

¹¹ Tutty Nuryati, *Pemahaman Pajak Dan Interaksi Fiskus Dengan WP Terhadap Kepatuhan Pajak*, 1st ed. (banyumas: PT.Pena persada kerta utama, 2022).h 58-60

¹² Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).h 138

¹³ Nuryati, *Pemahaman Pajak Dan Interaksi Fiskus Dengan WP Terhadap Kepatuhan Pajak*.h 27

Pemahaman terhadap sistem pajak merujuk pada pengetahuan mendalam wajib pajak tentang hak dan kewajiban mereka, yang meliputi kemampuan untuk menjelaskan fungsi pajak, jenis-jenis pajak, dan prosedur administrasinya.¹⁴ Menurut Siti Resmi dalam bukunya Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme atau cara yang digunakan oleh negara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Untuk mengukur sistem pemungutan pajak di bagi menjadi 3 indikator pengukuran yaitu:¹⁵

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, hampir serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan

¹⁴ Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*.

¹⁵ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).h 10

memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, menepati kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk seseorang serta memotong pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.¹⁶

¹⁶ Resmi.h 11

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan didefinisikan sebagai suatu keadaan dinamis yang mencakup dimensi produk, jasa, proses, sumber daya manusia, dan aspek lingkungan, dengan orientasi utama pada pemenuhan ekspektasi, bahkan hingga melampaui harapan pengguna jasa.¹⁷ Menurut Hardiyansyah Pelayanan dikatakan berkualitas apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau tidak efisien. Karena itu, kualitas pelayanan sangat penting dan selalu fokus kepada kepuasan pelanggan.¹⁸

Adapun dari perspektif kualitas pelayanan menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai hasil evaluasi komprehensif masyarakat terhadap superioritas suatu layanan.¹⁹

Ada lima dimensi untuk mengukur Kualitas Pelayanan. Kelima dimensi tersebut meliputi:²⁰

1) Bukti Fisik (*Tangibles*)

Dimensi ini mencakup segala bentuk fisik dan fasilitas pendukung yang dapat diamati dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Meliputi

¹⁷ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*, I (Penerbit Gava Media, 2018).

¹⁸ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*, h 50

¹⁹ A. Parasuraman, V. A. Zeithaml, And A. Berry L. L., 'Servqual : A Multiple-Item Scale For Measuring Consumer Perceptions Of Service Quality', *Jurnal Of Retailing*, 64.January (1988), Pp. 12–35.

²⁰ Parasuraman, Zeithaml, And L., 'Servqual : A Multiple-Item Scale For Measuring Consumer Perceptions Of Service Quality'.

kebersihan, kenyamanan, tata ruang, kelengkapan peralatan dan teknologi yang digunakan.²¹

2) Keandalan (*Reliability*)

Keandalan adalah kapabilitas mutlak suatu instansi untuk merealisasikan pelayanan yang telah dijanjikan (baik secara eksplisit maupun implisit) dengan tingkat akurasi tinggi, konsisten, dan tepat waktu sejak interaksi pertama.

3) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Daya tanggap didefinisikan sebagai kesediaan inisiatif dan kesigapan petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa penundaan yang tidak perlu, serta merespons setiap pertanyaan, kebutuhan, atau keluhan dengan kecepatan yang memadai.

4) Jaminan (*Assurance*)

Dimensi jaminan mencakup tiga komponen pengetahuan (*knowledge*), kesopanan (*courtesy*), dan kapabilitas petugas dalam memupuk rasa percaya diri masyarakat terhadap proses yang berjalan.

5) Empati (*Empathy*)

Empati adalah manifestasi kesediaan petugas untuk memberikan atensi yang bersifat individualistik (*personalized attention*) dan menunjukkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan spesifik

²¹ Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*.h 63

masyarakat, termasuk memfasilitasi komunikasi yang bersifat akrab dan mudah diakses.²²

c. Tingkat Penghasilan

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 disebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.²³ Artinya, semakin tinggi tingkat penghasilan semakin besar jumlah yang dapat dikonsumsi.

Tingkat penghasilan diukur dengan tiga dimensi yaitu:²⁴

- 1) Jenis penghasilan, dimensi jenis penghasilan diukur dengan dua indikator yaitu penghasilan yang diperoleh dan kerja pokok.
- 2) Penghasilan lainnya, dimensi penghasilan lain diukur dengan dua indikator yaitu penerimaan bukan pendapatan dan kerja sampingan.
- 3) Penggunaan penghasilan, dimensi penggunaan penghasilan diukur dengan satu indikator yaitu kemampuan membayar pajak.²⁵

d. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif)

²² Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*, h 64

²³ Undang-Undang Republik Indonesia, "Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan" (2008).

²⁴ Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*.

²⁵ Hamilah and Fricilia, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 10, no. 1 (2023): 49–60,

agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.²⁶ Pengukuran sanksi pajak dibagi menjadi dua indikator antara lain:

- 1) Sanksi Pidana, adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak berupa denda atau pidana kurungan yang bertujuan agar kesadaran wajib pajak tumbuh untuk mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2) Sanksi Administrasi, adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Besaran sanksi yang dikenakan, mengikuti jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan wajib pajak.²⁷

²⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023).h 72

²⁷ Mardiasmo.h 74

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan realita yang ada pada objek penelitian.¹ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh digambarkan dengan menguraikan fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan sehingga memperoleh hasil dan kesimpulan.² Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan serta memberikan gambaran rinci mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua melalui wawancara mendalam dengan wajib pajak di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, hasil wawancara ini akan disusun menjadi gambaran yang komprehensif untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat dan faktor kepatuhan wajib pajak.

¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). h.4

² Sugiyono., h. 7

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat dilaksanakannya penelitian ini. Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, karena Kecamatan Jambe merupakan salah satu wilayah yang sedang mengalami perkembangan penduduk yang cukup pesat, di mana kepemilikan kendaraan bermotor roda dua menjadi moda transportasi utama masyarakat dalam menunjang aktifitas ekonomi sehari-hari. Hal ini menjadi urgensi untuk meneliti sejauh mana pertumbuhan kendaraan roda dua tersebut dengan kepatuhan pajak pemiliknya. Selain itu, letak geografisnya di wilayah pinggiran memberikan tantangan aksesibilitas menuju pusat pelayanan pajak yang diduga menghambat kepatuhan. Melalui penelitian di wilayah ini, diharapkan diperoleh gambaran riil mengenai kepatuhan pajak di tingkat kecamatan serta rekomendasi bagi instansi terkait untuk mengoptimalkan pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana informasi data dapat diperoleh. Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh secara langsung dari suatu peristiwa atau fenomena, yang dapat menghasilkan data. Sementara itu, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang memberikan informasi tambahan atau dukungan terhadap

data yang sudah ada.³ Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara informan atau narasumber.⁴ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.⁵

Berikut adalah data wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Jambe sebagai berikut:

Tabel 3
Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe Tahun 2024

No	Keterangan Status Wajib Pajak	Wajib Pajak (R2)
1	Wajib Pajak Lunas Pembayaran Pajak	9.423 Wajib Pajak
2	Wajib Pajak Menunggak Pajak	4.235 Wajib Pajak
Total		13.658 Wajib Pajak

Sumber: Kecamatan Jambe

Berdasarkan teknik dan data jumlah wajib pajak diatas, peneliti menetapkan sampel sebanyak 20 responden/informan yang mewakili keragaman profil masyarakat di Kecamatan Jambe. Peneliti memilih teknik

³ Anastasia Sri Werdhani Annita Sari, Dahlan, Ralph August Nicodemus, Yudi Prayitno, Willem Hendry Siegers, Supriyanto, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Cv. Angkasa Pelangi, 2016).

⁴ Annita Sari, Dahlan, Ralph August Nicodemus, Yudi Prayitno, Willem Hendry Siegers, Supriyanto, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, h. 98

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020).

ini karena masyarakat pemilik kendaraan roda dua di Kecamatan Jambe dianggap sama dalam hal kewajiban perpajakannya. Berikut adalah Profil informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4
Data Informan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua
Kecamatan Jambe

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Usia	Pekerjaan	Lokasi
1	Budi Santoso	Laki-laki	SMA	45	Pegawai Swasta	Daru
2	Rina Ayu	Perempuan	S1	30	Guru Honorer	Mekar Sari
3	Dani Prasetio	Laki-laki	SMK	61	Pensiunan	Suka Manah
4	Fitriani	Perempuan	SMA	28	Karyawan Pabrik	Tipar Raya
5	Herman Mulyadi	Laki-laki	S1	39	Pedagang Grosir	Taban
6	Joko Nugroho	Laki-laki	SD	50	Petani	Jambe
7	Aliyah	Perempuan	SMP	33	Ibu Rumah Tangga	Rancabuaya
8	Mamat Ruhiyat	Laki-laki	SMA	42	Ojek Online	Kutruk
9	Nia	Perempuan	D3	27	Marketing	Pasir Barat
10	Rio Aditama	Laki-laki	SMK	35	Pengusaha Kecil	Ancol Pasir
11	Siti Aisyah	Perempuan	SMP	32	Pedagang Kaki Lima	Jambe
12	Tomi Hardi	Laki-laki	SD	48	Tambal Ban	Taban
13	Udin Jaelani	Laki-laki	SMA	25	Pedagang Kaki Lima	Mekar Sari
14	Gayatri	Perempuan	SMP	38	Tukang Jahit	Tipar Raya

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Usia	Pekerjaan	Lokasi
15	Wawan Purnama	Laki-laki	SMA	53	Buruh Bangunan	Ancol Pasir
16	Luthfia	Perempuan	SMP	46	Pedagang Pasar	Kutruk
17	Yanto	Laki-laki	SMP	41	Ojek Pangkalan	Daru
18	Zaki Kusuma	Laki-laki	SD	36	Buruh Serabutan	Rancabuaya
19	Indra Bachtiar	Laki-laki	SMK	46	Satpam Kontrak	Suka Manah
20	Kiki Junaedi	Laki-laki	SMA	31	Pedagang Pasar	Pasir Barat

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data dalam penelitian.⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Data sekunder merupakan data tambahan yang tidak diperoleh langsung dari responden atau objek penelitian, melainkan dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian.

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti terdiri dari, syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor, data jumlah kendaraan dan penunggakan kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Jambe, publikasi laporan Kecamatan Jambe dalam angka 2025 yang mencakup kondisi

⁶ Annita Sari, Dahlan, Ralph August Nicodemus, Yudi Prayitno, Willem Hendry Siegers, Supriyanto, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. h. 98

geografis, demografis, dan lain-lain, serta dokumentasi lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi atau ide melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat dibangun pemahaman tentang suatu topik tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang berarti peneliti telah menyiapkan pertanyaan dengan cermat sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang secara khusus dan terencana, sehingga saat wawancara berlangsung, peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang sama kepada responden untuk mendapatkan data yang konsisten dan sesuai dengan tujuan penelitian.⁷

Wawancara dilakukan menggunakan metode wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara yang memuat daftar pertanyaan seputar kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Pertanyaan tersebut sudah dirancang sesuai dengan permasalahan yang

⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. h. 305

diteliti, meliputi aspek pemahaman sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak serta tingkat penghasilan yang memengaruhi kepatuhan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui dokumentasi yang tersedia, data atau laporan dari instansi terkait, dan publikasi lain yang relevan dengan kepatuhan wajib pajak di wilayah Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, untuk memberikan gambaran mengenai regulasi dan kondisi kepatuhan yang ada.

E. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber atau data. Triangulasi sumber atau data adalah pengumpulan data yang menggabungkan informasi dari berbagai sumber yang ada. Tujuan triangulasi adalah untuk memeriksa keakuratan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sudut pandang. Triangulasi terdiri dari tiga jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.⁸

Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber yang memastikan keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Jambe. Pengumpulan data dilakukan melalui

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, h. 368

wawancara dengan beberapa wajib pajak untuk memahami berbagai pengalaman dan perspektif mereka dalam hal kepatuhan pajak. Data yang diperoleh dari berbagai sumber ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Dengan pendekatan triangulasi sumber ini, peneliti memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas yang tinggi dan mencerminkan kondisi sebenarnya terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan peneliti untuk mengelola data dengan memisahkan dan memilah menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk menentukan informasi penting, memahami apa yang dapat dipelajari, dan menentukan hasil yang akan disampaikan kepada orang lain.⁹

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini akan menggunakan Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang merupakan pendekatan analisis data kualitatif yang dinamis dan sistematis, dan sering direferensikan oleh Sugiyono. Model ini terdiri dari tiga alur kegiatan utama yang saling terkait dan berkelanjutan, yang terjadi secara bolak-balik selama dan setelah pengumpulan data:¹⁰

⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, h. 318

¹⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, h. 321

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, data yang dikumpulkan bersumber dari wawancara dan dokumentasi, direduksi atau disederhanakan. Data yang tidak relevan atau berlebihan disaring sehingga hanya informasi penting yang sesuai mengenai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi bagian-bagian yang berfokus pada faktor kepatuhan wajib pajak seperti pemahaman pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak serta faktor ekonomi. Tahap ini membantu peneliti untuk lebih fokus pada poin-poin penting sehingga mudah dianalisis.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data dalam bentuk yang terorganisir, sistematis, dan padat untuk memudahkan pemahaman, identifikasi pola, dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat berupa matriks (misalnya, matriks informan-tema), grafik, jejaring (*network diagrams*), atau narasi terstruktur yang mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang relevan. Menurut Sugiyono penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data yang visual akan membantu peneliti melihat hubungan dan pola yang mungkin tidak terlihat dalam data mentah.¹¹

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, h. 325

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Peneliti mulai menarik kesimpulan tentatif sejak awal proses pengumpulan data. Kesimpulan awal ini kemudian diverifikasi, disempurnakan, dan diperdalam seiring berjalannya proses analisis, hingga terbentuk kesimpulan akhir yang kredibel dan kuat. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan yang ditarik akan bersifat deskriptif, interpretatif, dan secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian.¹²

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, h. 329

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Jambe

1. Sejarah Singkat Kecamatan Jambe

Kecamatan Jambe adalah kecamatan yang terletak di bagian wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kecamatan Jambe merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tigaraksa dan resmi didirikan pada tanggal 29 November 2000.¹ Kecamatan Jambe memiliki luas wilayah sekitar 28,25 Km² dengan pusat administrasi yang terletak di Desa Tipar Raya. Kecamatan jambe terbagi menjadi 10 (Sepuluh) desa. Berikut Tabel Pembagian desa di Kecamatan Jambe meliputi 10 desa yaitu:²

Tabel 5
Wilayah Administrasi Kecamatan Jambe

No	Nama Desa	Luas Wilayah
1	Desa Tipar Raya	2,17 Km ²
2	Desa Daru	2,56 Km ²
3	Desa Mekarsari	2,78 Km ²
4	Desa Suka Manah	4,51 Km ²
5	Desa Ancol Pasir	1,89 Km ²
6	Desa Taban	4,79 Km ²
7	Desa Jambe	3,04 Km ²
8	Desa Rancabuaya	2,12 Km ²
9	Desa Kutruk	2,26 Km ²
10	Desa Pasir Barat	2,12 Km ²
Total		28,25 Km ²

Sumber: BPS, Kecamatan Jambe Dalam Angka 2025.

¹ Admin Jambe, "Sejarah Kecamatan Jambe," Kabupaten Tangerang gemilang, 2023, <https://jambe.tangerangkab.go.id/profil-konten/159>. (diakses 25 Oktober 2025)

² BPS, *Kecamatan Jambe Dalam Angka*, (Kabupaten Tangerang: BPS Kabupaten Tangerang, 2025).

Tabel 6
Jumlah Penduduk Setiap Desa Di Kecamatan Jambe

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Desa Tipar Raya	4.978
2	Desa Daru	8.787
3	Desa Mekarsari	5.100
4	Desa Sukamanah	4.975
5	Desa Ancol Pasir	3.238
6	Desa Taban	7.908
7	Desa Jambe	8.666
8	Desa Rancabuaya	4.421
9	Desa Kutruk	6.673
10	Desa Pasir Barat	3.954
Total		58.700

Sumber: BPS, Kecamatan Jambe Dalam Angka 2025.

Kecamatan Jambe memiliki batas-batas wilayah dengan kecamatan lain, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panongan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tigaraksa.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Solear dan Cisoka.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Curug.

Selain letak geografis dan pembagian wilayah administrasi, karakteristik penduduk berdasarkan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting untuk memahami kondisi sosial kemasyarakatan di wilayah penelitian. Salah satu untuk menilai kualitas sumber daya manusia tersebut adalah melalui tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat di Kecamatan Jambe.

Tingkat pendidikan masyarakat ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat literasi, pola pikir, serta pemahaman masyarakat terhadap regulasi, termasuk kepatuhan terhadap

kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di wilayah Kecamatan Jambe:

Tabel 7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	17.670
2	Belum Tamat SD	18.282
3	SD/Sederajat	12.075
4	SLTP/Sederajat	11.250
5	SLTA//Sederajat	11.425
6	DI/DII	98
7	DIII	307
8	DIV/S1	1118
9	S2	61
10	S3	1

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 2024.

Berdasarkan data di atas, mayoritas penduduk Kecamatan Jambe berada pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Perbedaan tingkat pendidikan ini dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak. Semakin baik tingkat pendidikan seseorang, biasanya akan semakin tinggi pula kesadaran dan pemahamannya dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Selain tingkat pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Jambe juga dapat dilihat melalui jenis mata pencaharian atau pekerjaan penduduknya. Keberagaman profil pekerjaan ini mencerminkan sumber penghasilan masyarakat yang nantinya berkaitan dengan kemampuan finansial dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah presentase mata pencaharian masyarakat Kecamatan Jambe berdasarkan jenis pekerjaan:

Tabel 8
Presentase Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Jambe

No	Mata Pencaharian	Presentase
1	Tidak/Belum Bekerja	32,68%
2	Mengurus Rumah Tangga	23,12%
3	Pelajar/Mahasiswa	13,22%
4	PNS Umum	0,48%
6	PNS Guru	0,65%
7	TNI/POLRI	0,15%
8	Petani	0,60%
9	Peternak	0,01%
10	Karyawan Swasta	14,28%
11	Lainnya	14,81%
	Total	100%

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 2024 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Jambe berada pada kategori tidak/belum bekerja dan mengurus rumah tangga. Sementara itu, karyawan swasta dan pekerjaan lainnya merupakan kelompok pekerja terbanyak di wilayah ini. Struktur pekerjaan ini memberikan gambaran mengenai stabilitas ekonomi masyarakat, di mana perbedaan sumber penghasilan dapat memengaruhi prioritas pengeluaran rumah tangga, termasuk dalam hal kepatuhan membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Selain data pekerjaan adapun data beban dan sanksi/denda yang informan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua tanggung. Sanksi/denda tersebut dihitung berdasarkan besaran pajak kendaraan bermotor yang terutang serta lamanya keterlambatan pembayaran. Secara umum, perhitungan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor menggunakan rumus berikut:³

$$\text{Denda} = \text{PKB} \times 25\% \times \text{jumlah bulan keterlambatan} / 12 + \text{denda SWDKLLJ}$$

³ Bca Finance, "Berapa Denda Pajak Motor Jika Telat Bayar," <https://www.bcafinance.co.id/berapa-denda-pajak-motor-jika-telat-bayar-ini-cara-hitunya>, Diakses 2 Maret 2026.

Berikut adalah tabel data beban dan sanksi/denda yang di tanggung oleh informan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Jambe.

Tabel 9
Data Beban dan Sanksi/Denda Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe

No	Nama	Lama Menunggak	Beban Pajak/Tahun	Sanksi/Denda	Terakhir Membayar Pajak
1	Budi Santoso	-	Rp. 480.000	-	September 2025
2	Rina Ayu	-	Rp. 350.000	-	Agustus 2025
3	Dani Prasetio	-	Rp. 360.000	-	November 2025
4	Fitriani	-	Rp. 390.000	-	Oktober 2025
5	Herman Mulyadi	-	Rp. 620.000	-	Juni 2025
6	Joko Nugroho	-	Rp. 280.000	-	Agustus 2025
7	Aliyah	-	Rp. 340.000	-	September 2025
8	Mamat Ruhiyat	-	Rp. 340.000	-	Mei 2025
9	Nia	-	Rp. 420.000	-	Mei 2025
10	Rio Aditama	-	Rp. 600.000	-	Oktober 2025
11	Siti Aisyah	Menunggak 2 Tahun 4 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 192.500	Juli 2023
12	Tomi Hardi	Menunggak 1 Tahun 9 Bulan	Rp. 260.000	Rp. 148.750	Februari 2024
13	Udin Jaelani	Menunggak 3 Tahun 1 Bulan	Rp.230.000	Rp. 177.300	Oktober 2022
14	Gayatri	1 Tahun 2 Bulan	Rp. 220.000	Rp. 100.000	September 2024
15	Wawan Purnama	Menunggak 4 Tahun	Rp. 260.000	Rp. 295.000	November 2021
16	Luthfia	Menunggak 11 Bulan	Rp.260.000	Rp. 95.000	Desember 2024
17	Yanto	Menunggak 2 Tahun	Rp. 220.000	Rp. 145.000	November 2023

No	Nama	Lama Menunggak	Beban Pajak/Tahun	Sanksi/Denda	Terakhir Membayar Pajak
18	Zaki Kusuma	Menunggak 5 Tahun 6 Bulan	Rp. 150.000	Rp. 241.250	Mei 2020
19	Indra Bachtiar	Menunggak 1 Tahun 5 Bulan	Rp. 300.000	Rp. 141.250	Juni 2024
20	Kiki Junaedi	Menunggak 8 Bulan	Rp.270.000	Rp. 80.000	Maret 2025

B. Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Masyarakat Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

1. Faktor Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak

Tingkat Pemahaman Wajib Pajak kendaraan bermotor roda dua masyarakat Kecamatan Jambe sangat bervariasi antara Wajib Pajak Patuh dan Menunggak atau Tidak Patuh. Pemahaman sistem pemungutan pajak pada wajib pajak patuh Seperti Bapak Budi Santoso yang menyatakan ia sangat paham bahwa pajak dihitung dari harga jual dan faktor bobot kendaraannya.⁴ Hal ini didukung oleh Ibu Nia, yang menyatakan ia sangat mengerti aturan pemungutan pajak kendaraannya karena sering membaca NJKB di internet.⁵ Kemudian, Ibu Rina Ayu juga menyatakan ia mengerti dasar penetapan pajak dari NJKB dan memiliki catatan jadwal rutin pembayarannya.⁶ Bapak Herman Mulyadi juga menyatakan pemahamannya cukup karena selalu mengecek detail NJKB, sementara Bapak Mamat

⁴ Wawancara Dengan Bapak Budi Santoso Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 14 November 2025

⁵ Wawancara Dengan Ibu Nia Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 20 November 2025

⁶ Wawancara Dengan Ibu Rina Ayu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 14 November 2025

Ruhyat menyatakan cukup paham dan selalu memasang pengingat di aplikasi ponselnya agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran.⁷

Namun, banyak informan yang patuh tetapi kurang memahami detail teknisnya. Seperti Bapak Dani Prasetio, yang menyatakan kurang paham detail hitungan pajak motornya dan hanya percaya pada angka yang ada di STNK.⁸ Kemudian hal serupa juga dinyatakan Ibu Fitriani dan Bapak Joko Nugroho, menyatakan kurang paham perhitungannya namun percaya pada hitungan resmi petugas.⁹ Hal serupa juga dikatakan Bapak Rio Aditama, meskipun tidak memahami secara rinci perhitungannya, ia mengetahui bahwa besaran pajak dapat dilihat pada STNK atau aplikasi samsat digital.¹⁰ Seperti halnya Ibu Aliyah yang menyatakan kurang paham detail namun selalu siaga mengingatkan jadwal pembayaran pajak motornya pada suaminya.¹¹

Bagi kelompok yang menunggak, pemahaman cenderung rendah. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Siti Aisyah dan Bapak Tomi Hardi yang menyatakan kurang paham terhadap hitungan pajak motornya.¹² Sedangkan Bapak Udin Jaelani menyatakan pemahamannya sangat kurang dan merasa

⁷ Wawancara Dengan Bapak Heman Mulyadi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 17 November 2025

⁸ Wawancara Dengan Bapak Dani Prasetio Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 15 November 2025

⁹ Wawancara Dengan Ibu Fitriani, 15 November 2025, dan Bapak Joko Nugroho, 17 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Rio Aditama Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 21 November 2025

¹¹ Wawancara Dengan Ibu Aliyah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 18 November 2025

¹² Wawancara Dengan Ibu Siti Aisyah, 18 November 2025, dan Bapak Tomi Hardi, 17 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

besaran pajak tidak sesuai untuk motornya yang sudah tua.¹³ Kemudian, Ibu Gayatri dan Bapak Wawan Purnama juga menyatakan sering lupa jatuh tempo karena fokus bekerja dan kurang paham terhadap pemungutan pajaknya,¹⁴ Ibu Luthfia juga menyatakan bahwa ia kurang memahami bagaimana sistem penetapan pajak kendaraan bermotor dihitung. Ia hanya mengetahui jumlah pajak ketika melihat pada STNK, namun tidak memahami dasar perhitungannya.¹⁵ Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Yanto, yang mengaku tidak memahami bagaimana pajak kendaraan bermotor dihitung. Ia hanya mengetahui bahwa setiap tahun harus membayar sejumlah nominal tertentu tanpa mengetahui dasar perhitungannya.¹⁶

Sementara itu, Bapak Indra Bachtiar menyatakan bahwa ia mengetahui adanya pajak tahunan kendaraan bermotor, namun tidak memahami secara rinci bagaimana sistem pemungutan pajak tersebut ditetapkan oleh pemerintah.¹⁷ Sedangkan Bapak Zaki Kusuma juga menyatakan sama sekali tidak tahu tentang sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua nya dan merasa pajaknya sangat mahal, berbeda dengan Bapak Kiki Junaedi

¹³ Wawancara Dengan Bapak Udin Jaelani Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 14 November 2025

¹⁴ Wawancara Dengan Ibu Gayatri, 15 November 2025, dan Bapak Wawan Purnama, 21 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

¹⁵ Wawancara Dengan Ibu Luthfia Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 19 November 2025

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Yanto Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 14 November 2025

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Indra Bachtiar Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 14 November 2025

meskipun ia cukup paham, ketiadaan dana tetap menjadi penghalang utama baginya.¹⁸

2. Faktor Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan dari petugas dan fasilitas memberikan dampak positif dan negatif bagi wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada masyarakat Kecamatan Jambe. Kualitas pelayanan pada wajib pajak patuh Seperti Bapak Budi Santoso, yang menyatakan fasilitas Samsat cukup baik, nyaman, dan petugasnya profesional.¹⁹ Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Rina Ayu dan Ibu Nia, yang menyatakan sangat terbantu dengan layanan digital yang cepat dan akurat.²⁰ Selain itu Ibu Aliyah juga menyatakan bahwa pelayanan di kantor samsat cukup membantu, petugas memberikan penjelasan dengan sabar mengenai prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.²¹ Bapak Mamat Ruhiyat juga menyatakan bahwa layanan Samsat cukup memudahkan, terutama dengan adanya layanan pembayaran melalui aplikasi atau gerai Samsat keliling yang mempersingkat waktu pembayaran.²² Kemudian pernyataan dari Bapak Dani Prasetio, sangat menghargai keramahan petugas yang memberikannya

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Zaki Kusuma, 18 November 2025, dan Bapak Kiki Junaedi, 20 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Budi Santoso Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 14 November 2025

²⁰ Wawancara Dengan Ibu Rina Ayu, 14 November 2025, dan Ibu Nia, 20 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

²¹ Wawancara Dengan Ibu Aliyah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 18 November 2025

²² Wawancara Dengan Bapak Mamat Ruhiyat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 19 November 2025

loket prioritas karena adanya kendala fisik pada dirinya.²³ Inovasi layanan lainnya juga seperti samsat keliling di nilai efisien, seperti yang dinyatakan Ibu Fitriani, ia sangat puas dengan layanan Samsat Keliling yang efisien untuk karyawan pabrik sepertinya.²⁴ Bapak Herman Mulyadi dan Bapak Rio Aditama juga menyatakan petugas di loket selalu sigap meski dalam kondisi terburu-buru, dan petugas sangat tanggap serta profesional.²⁵ Begitu juga yang dinyatakan Bapak Joko Nugroho menyatakan petugas sangat sabar menjelaskan kepadanya dengan bicara pelan agar mudah dimengerti.²⁶

Sebaliknya, keluhan muncul terutama dari mereka yang menunggak. Ibu Siti Aisyah dan Bapak Tomi Hardi menyatakan antrean Samsat terlalu panjang dan petugas kurang ramah, pelayanan juga lambat dan petugas kurang memahami kondisinya.²⁷ Sedangkan Bapak Wawan Purnama menyatakan fasilitas Samsat tidak nyaman, panas, dan jauh.²⁸ Ibu Luthfia dan Bapak Kiki Junaedi juga menyatakan kualitas layanan standar namun antreannya selalu panjang.²⁹ Sejalan dengan pernyataan Ibu Luthfia dan Bapak Kiki Junaedi, Ibu Gayatri menyatakan meski cepat, namun

²³ Wawancara Dengan Bapak Dani Prasetyo Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 15 November 2025

²⁴ Wawancara Dengan Ibu Fitriani Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 15 November 2025

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Herman Mulyadi, 17 November 2025, dan Bapak Rio Aditama, 21 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

²⁶ Wawancara Dengan Bapak Joko Nugroho, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 17 November 2025

²⁷ Wawancara Dengan, Ibu Siti Aisyah, 18 November 2025 dan Bapak Tomi Hardi 17 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

²⁸ Wawancara Dengan Bapak Wawan Purnama, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 21 November 2025

²⁹ Wawancara Dengan Ibu Luthfia 19 November 2025 dan Bapak Kiki Junaedi, 20 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

antreannya tetap dirasa lama.³⁰ Bapak Yanto juga menyatakan petugas kurang ramah dan prosesnya lambat.³¹ Terkait akses, Ibu Siti Aisyah, Ibu Luthfia, dan Bapak Kiki Junaedi juga menyatakan akses pembayaran sulit karena lokasi yang jauh dari tempat tinggal atau tempat usaha. Bapak Udin Jaelani menyatakan bahwa menurutnya proses pelayanan di kantor Samsat cukup lama karena harus menunggu antrean yang panjang, sehingga ia sering menunda untuk datang melakukan pembayaran pajak.³² Hal serupa juga dirasakan oleh Bapak Zaki Kusuma, yang menyatakan bahwa lokasi kantor Samsat yang cukup jauh dari tempat tinggalnya membuat ia jarang datang untuk membayar pajak kendaraan bermotor.³³ Hal tersebut juga sejalan seperti yang dinyatakan Bapak Indra Bachtiar, akses sulit dan jauh karena jadwal kerja shift 24 jam yang tidak sinkron dengan jam operasional layanan.³⁴

3. Tingkat Penghasilan

Tingkat Penghasilan menjadi fondasi utama dalam menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda duanya tepat waktu. Bagi masyarakat dengan penghasilan stabil/tetap, pajak cenderung dipandang sebagai bagian dari manajemen keuangan rutin yang tidak memberatkan. Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak Budi Santoso,

³⁰ Wawancara Dengan Ibu Gayatri, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 15 November 2025

³¹ Wawancara Dengan Bapak Yanto, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 14 November 2025

³² Wawancara Dengan Bapak Udin Jaelani, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 14 November 2025

³³ Wawancara Dengan Bapak Zaki Kusuma, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 18 November 2025

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Indra Bachtiar, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 14 November 2025

Ibu Fitriani, dan Bapak Dani Prasetyo, yang menyatakan bahwa penghasilan yang stabil tidak membuat mereka terbebani yang memungkinkan mereka menyisihkan dana pajak sebagai pos rutin tanpa mengganggu kebutuhan primer.³⁵ Sejalan dengan itu, Ibu Aliyah dan Ibu Nia menekankan bahwa kepastian dana bulanan menjadikan pajak bukan beban, melainkan pengeluaran yang wajar.³⁶ Bapak Mamat Ruhayat juga menyatakan bahwa penghasilannya sebagai pengemudi ojek online memang tidak selalu tetap setiap hari, namun ia berusaha menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu agar tidak terkena denda.³⁷ Bahkan bagi pelaku usaha seperti Bapak Rio Aditama, fluktuasi usaha bukan hambatan selama tren bulanan tetap stabil, sehingga pajak tetap diposisikan sebagai pengeluaran wajib.³⁸

Di sisi lain, tantangan nyata muncul pada informan dengan penghasilan tidak tetap atau tidak stabil, meskipun sebagian besar tetap menunjukkan upaya kepatuhan. Ibu Rina Ayu, Bapak Herman Mulyadi, dan Bapak Joko Nugroho menyatakan bahwa meski pendapatan mereka tidak menentu,

³⁵ Wawancara Dengan Bapak Budi Santoso, 14 November 2025, Ibu Fitriani, 15 November 2025, dan Bapak Dani Prasetyo, 15 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

³⁶ Wawancara Dengan Ibu Aliyah, 18 November 2025 dan Ibu Nia, 20 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Mamat Ruhayat, 19 November 2025 dan Ibu Nia, 20 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

³⁸ Wawancara Dengan Bapak Rio Aditama, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 21 November 2025

mereka tetap memprioritaskan alokasi dana pajak dengan cara menyisihkan anggaran sejak jauh hari.³⁹

Namun, hambatan signifikan dialami oleh mereka yang memiliki penghasilan harian rendah atau sangat tidak stabil. Seperti halnya Ibu Siti Aisyah, Bapak Tomi Hardi, dan Bapak Udin Jaelani mengungkapkan kesulitan yang serupa, penghasilan dari pekerjaannya sering kali habis untuk kebutuhan mendesak seperti makan, modal, dan biaya sekolah anak, sehingga uang pajak sering kali terpakai.⁴⁰ Kondisi ini juga dipengaruhi tekanan modal usaha dan beban hutang, sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Gayatri, Ibu Luthfia, dan Bapak Kiki Junaedi, dimana penghasilan mereka lebih diprioritaskan untuk memutar modal dan membayar utang usahanya.⁴¹ Bapak Wawan Purnama dan Bapak Zaki Kusuma juga menambahkan bahwa ketidakstabilan penghasilan membuat mereka tidak memiliki sisa uang, bahkan denda yang menumpuk semakin memberatkan posisi mereka.⁴² Faktor penghambat lainnya juga dirasakan informan dengan penghasilan terbatas. Bapak Yanto, menyatakan bahwa penghasilannya sebagai ojek sering kali tersedot untuk biaya perbaikan kendaraannya, sementara Bapak Indra Bachtiar memberikan perspektif berbeda, meskipun

³⁹ Wawancara Dengan Ibu Rina Ayu, 14 November 2025, Bapak Herman Mulyadi, 17 November 2025 dan Bapak Joko Nugroho, 17 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

⁴⁰ Wawancara Dengan Ibu Siti Aisyah, 18 November 2025, Bapak Tomi Hardi, 17 November 2025 dan Bapak Udin Jaelani, 14 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

⁴¹ Wawancara Dengan Ibu Gayatri, 15 November 2025, Ibu Luthfia, 19 November 2025 dan Bapak Kiki Junaedi, 20 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

⁴² Wawancara Dengan Bapak Wawan Purnama, 21 November 2025, dan Bapak Zaki Kusuma, 18 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

memiliki gaji stabil, keterlambatan pembayaran gaji memaksanya mengalihkan dana pajak untuk biaya mendesak seperti membayar kontrakan rumah.⁴³

4. Sanksi Perpajakan

Sanksi berupa denda maupun razia di lapangan terbukti menjadi motivator yang cukup kuat bagi sebagian besar warga untuk tetap patuh pada kewajiban pajak mereka. Bagi Masyarakat yang patuh, ketakutan akan denda dan gangguan operasional menjadi alasan utama. Bapak Budi Santoso, Ibu Fitriani, dan Bapak Rio Aditama menyatakan bahwa disiplin mereka dipicu oleh keinginan untuk menghindari urusan dengan petugas di jalan, terutama demi kelancaran pekerjaan agar kendaraan tidak ditahan.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Mamat Ruhiyat yang menegaskan bahwa razia yang sering terjadi adalah ancaman serius terhadap mata pencaharian mereka.⁴⁵

Di sisi lain, faktor ekonomi menjadi pertimbangan dalam memandang sanksi denda. Ibu Rina Ayu, Bapak Joko Nugroho, dan Ibu Nia menyatakan bahwa besaran denda yang tinggi menjadi pengingat kuat agar uang mereka tidak terbuang sia-sia, mengingat dana tersebut lebih bermanfaat jika

⁴³ Wawancara Dengan Bapak Yanto, 14 November 202, dan Bapak Indra Bachtiar, 14 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

⁴⁴ Wawancara Dengan Bapak Budi Santoso, 14 November 2025, Ibu Fitriani, 15 November 2025, dan Bapak Rio Aditama, 21 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Mamat Ruhiyat, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 19 November 2025

dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti biaya sekolah anak.⁴⁶ Bapak Herman Mulyadi turut mengonfirmasi hal ini, di mana ancaman denda dan tilang menjadi motivasi tambahan di samping kesadaran hukum yang ia miliki.⁴⁷ Bapak Dani Prasetio menyatakan bahwa ia selalu berusaha membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu karena khawatir akan dikenakan denda jika terlambat membayar.⁴⁸ Ibu Aliyah juga menyatakan bahwa adanya sanksi denda membuat keluarganya berusaha untuk membayar pajak tepat waktu agar tidak menambah beban pengeluaran rumah tangga.⁴⁹

Namun, fenomena berbeda ditemukan pada kelompok warga yang menunggak pajak. Seakan-akan memicu kepatuhan, sanksi denda dan razia justru mendorong perilaku menghindar dari petugas. seperti Ibu Siti Aisyah, Bapak Tomi Hardi, Ibu Luthfia, dan Bapak Yanto menyatakan bahwa demi kelancaran usahanya, mereka lebih memilih mengambil risiko dengan melewati jalur alternatif untuk menghindari razia.⁵⁰ Hal serupa dilakukan oleh Bapak Udin Jaelani dan Bapak Zaki Kusuma, yang karena ketiadaan dana untuk membayar pajak dan denda, memilih untuk membatasi

⁴⁶ Wawancara Dengan Ibu Rina Ayu, 14 November 2025, Bapak Joko Nugroho, 17 November 2025, dan Ibu Nia, 20 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

⁴⁷ Wawancara Dengan Bapak Herman Mulyadi, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 17 November 2025

⁴⁸ Wawancara Dengan Bapak Dani Prasetio, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 15 November 2025

⁴⁹ Wawancara Dengan Ibu Aliyah, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 18 November 2025

⁵⁰ Wawancara Dengan Ibu Siti Aisyah, 18 November 2025, Bapak Tomi Hardi, 17 November, Ibu Luthfia, 19 November 2025, dan Bapak Yanto, 14 November 2025 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

penggunaan motor atau hanya menyimpannya di rumah demi menghindari petugas.⁵¹

Sedangkan Ibu Gayatri menyatakan bahwa meskipun mengetahui adanya sanksi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor, kondisi keuangan yang tidak stabil membuatnya sering menunda pembayaran pajak.⁵² Bapak Wawan Purnama juga menyatakan bahwa ia mengetahui adanya denda pajak, namun karena keterbatasan penghasilan sebagai buruh bangunan, ia terpaksa menunda pembayaran pajak hingga memiliki dana yang cukup.⁵³ Sementara itu, Bapak Indra Bachtiar menyatakan bahwa ia mengetahui adanya sanksi keterlambatan pajak kendaraan bermotor, namun karena jadwal kerjanya dan sering terlambat menerima gaji yang tidak menentu membuatnya sering menunda pembayaran pajak tersebut.⁵⁴

Meskipun demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Kiki Junaedi, rasa takut akan akumulasi denda tetap menjadi motivasi tersembunyi baginya untuk segera melunasi kewajiban pajak begitu dana yang dibutuhkan telah terkumpul.⁵⁵

⁵¹ Wawancara Dengan Bapak Udin Jaelani, 14 November 2025, dan Bapak Zaki Kusuma, 18 November 2025, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

⁵² Wawancara Dengan Ibu Gayatri, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 15 November 2025

⁵³ Wawancara Dengan Bapak Wawan Purnama, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 21 November 2025

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak Indra Bachtiar, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 14 November 2025

⁵⁵ Wawancara Dengan Bapak Kiki Junaedi, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, 20 November 2025

C. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Masyarakat Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang

1. Analisis Faktor Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Jambe

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Kecamatan Jambe, pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak merupakan elemen penentu yang membedakan antara kelompok wajib pajak patuh dan yang menunggak. Secara teoritis, pemahaman merupakan kemampuan individu untuk menangkap makna dan menginterpretasikan informasi secara akurat, yang berada satu tingkat di atas sekadar mengingat.⁵⁶ Dalam konteks perpajakan, pemahaman ini berkaitan erat dengan penguasaan masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka, termasuk prosedur administrasi dan cara penghitungan pajak.⁵⁷

Hasil wawancara menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara tingkat kepatuhan dengan penerapan *Official Assessment System*. Dalam sistem ini, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada aparatur perpajakan.⁵⁸ Pada wajib pajak patuh, seperti Bapak Budi Santoso dan Ibu Nia, terlihat bahwa meskipun jumlah pajak ditetapkan oleh petugas, mereka memiliki inisiatif untuk memahami dasar penetapan tersebut. Mereka tidak hanya pasif menunggu tagihan, tetapi aktif mencari informasi mengenai

⁵⁶ Nuryati, *Pemahaman Pajak Dan Interaksi Fiskus Dengan Wp Terhadap Kepatuhan Pajak*. h 27

⁵⁷ Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*.

⁵⁸ Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. h 10

NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) melalui internet dan memahami bahwa pajak dihitung berdasarkan bobot serta harga jual.

Peneliti juga menemukan bahwa bagi sebagian wajib pajak patuh lainnya yang kurang memahami mengenai pemungutan pajak, seperti Bapak Dani Prasetio dan Bapak Joko Nugroho, pola kepatuhan mereka sangat bergantung pada kepercayaan terhadap *Official Assessment System*. Meskipun mereka kurang memahami sistem pemungutan pajak mereka tetap patuh dan menyerahkan sepenuhnya kewenangan penghitungan kepada aparat perpajakan dan percaya pada angka yang tertera di STNK atau notifikasi pembayaran resmi. Ketidakhahaman teknis tidak menghalangi kepatuhan mereka karena adanya faktor trust yang tinggi terhadap otoritas pajak. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa edukasi mengenai transparansi penetapan nilai pajak masih perlu ditingkatkan agar wajib pajak memahami mengapa angka tersebut muncul.

Di sisi lain, pada kelompok wajib pajak yang menunggak, ditemukan adanya kegagalan dalam pemahaman sistem perpajakan. Informan seperti Ibu Siti Aisyah, Bapak Tomi Hardi, dan Bapak Udin Jaelani menyatakan ketidaktahuan mereka terhadap prosedur hitungan dan jatuh tempo. Hal ini mengakibatkan mereka tidak mampu melakukan perencanaan keuangan untuk memenuhi kewajibannya. Rendahnya pemahaman ini, sebagaimana dijelaskan dalam teori, wajib pajak tidak mampu menangkap makna iuran rakyat yang dapat dipaksa untuk kepentingan umum.⁵⁹ Secara

⁵⁹ Istiariyani, *Perpajakan Konsep Dan Aplikasi*. h 1

keseluruhan, hasil wawancara di Kecamatan Jambe menunjukkan bahwa pemahaman bukan sekadar tahu akan adanya kewajiban, melainkan mencakup kesadaran akan jadwal dan prosedur. Wajib pajak yang memiliki pemahaman baik cenderung memanfaatkan teknologi untuk mencegah risiko ketidaksengajaan dalam melanggar peraturan. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki pemahaman rendah, pajak dianggap sebagai beban administratif yang membingungkan, yang pada akhirnya memicu perilaku ketidakpatuhan.

2. Analisis Faktor Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Jambe

Kualitas pelayanan dalam konteks Pajak Kendaran Bermotor Roda Dua di Kecamatan Jambe sebagai pendorong bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Secara teoritis, Hardiyansyah menyatakan bahwa pelayanan dikatakan berkualitas apabila mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara, dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati.⁶¹ Terlihat secara nyata mempengaruhi persepsi dan perilaku kepatuhan wajib pajak di wilayah ini. Dilihat dari dimensi Bukti Fisik (*Tangibles*) dan Keandalan (*Reliability*), wajib pajak yang patuh seperti Bapak Budi Santoso dan Ibu Nia memberikan apresiasi positif terhadap fasilitas Samsat yang dinilai nyaman dan profesional. Penggunaan layanan digital yang cepat dan akurat

⁶⁰ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. h 50

⁶¹ Parasuraman, Zeithaml, And L., "Servqual : A Multiple-Item Scale For Measuring Consumer Perceptions Of Service Quality."

mencerminkan kapabilitas instansi dalam merealisasikan pelayanan sesuai teknologi modern. Hal ini selaras dengan teori bahwa kenyamanan fisik dan keandalan sistem dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang dalam hal ini adalah wajib pajak.⁶² Selain itu, inovasi Samsat Keliling yang dirasakan oleh Ibu Fitriani membuktikan bahwa aksesibilitas pelayanan yang dekat dengan ke tempat kerja sangat efektif dalam menjaga kepatuhan wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu.

Pada dimensi Daya Tanggap (*Responsiveness*) dan Jaminan (*Assurance*) juga nampak kuat pada interaksi petugas dengan masyarakat. Kesiediaan petugas untuk memberikan loket prioritas bagi lansia atau penyandang kendala fisik, sebagaimana dialami oleh Bapak Dani Prasetio, serta kesabaran petugas dalam menjelaskan prosedur kepada wajib pajak kurang memahami prosesnya seperti Bapak Joko Nugroho, hal ini mencerminkan adanya aspek kemanusiaan dalam pelayanan publik. Petugas tidak hanya berfungsi sebagai pemungut, tetapi juga sebagai pemberi jaminan melalui pengetahuan (*knowledge*) dan kesopanan (*courtesy*) yang membangun rasa percaya diri masyarakat terhadap otoritas pajak.⁶³ Namun, di sisi lain, terdapat kesenjangan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh kelompok wajib pajak yang menunggak. Keluhan mengenai antrean yang panjang dan perilaku petugas yang kurang ramah, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Siti Aisyah dan Bapak Tomi Hardi, mengindikasikan bahwa kegagalan pada dimensi daya tanggap dapat menjadi pembenaran psikologis bagi wajib

⁶² Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. h 63

⁶³ Hardiansyah. h 64

pajak untuk menunda pembayaran. Ketidakefisienan dalam proses administrasi menciptakan persepsi negatif bahwa waktu dan tenaga yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kemudahan yang didapat.

Selain itu, Empati (*Empathy*) terkait akses geografis menjadi faktor penghambat yang signifikan. Pernyataan dari Ibu Luthfia dan Bapak Kiki Junaedi mengenai lokasi pembayaran yang jauh, serta kendala operasional yang dialami Bapak Indra Bachtiar akibat jadwal kerja *shift* yang tidak sinkron dengan jam layanan, menunjukkan bahwa pelayanan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan spesifik seluruh lapisan masyarakat. Secara teoritis, jika masyarakat merasa tidak puas atau merasa dipersulit oleh proses dan pelayanan petugas, maka efisiensi pemungutan pajak akan menurun.⁶⁴ Kegagalan dalam memfasilitasi komunikasi yang akrab dan akses yang mudah bagi masyarakat menengah ke bawah di Kecamatan Jambe ini pada akhirnya berkontribusi terhadap tingginya angka penunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 33% di wilayah tersebut.

3. Analisis Faktor Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Jambe

Tingkat penghasilan merupakan fondasi dasar yang menentukan kapasitas riil seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Secara teoritis, merujuk pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis

⁶⁴ Hardiansyah, h 22

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.⁶⁵ Masyarakat Kecamatan Jambe, analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan adanya korelasi linear antara stabilitas penghasilan dengan tingkat kepatuhan, di mana pajak dipandang sebagai bagian dari manajemen pengeluaran rutin bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomis.

Berikut adalah tabel Tingkat Penghasilan informan Kecamatan Jambe yang diwawancarai peneliti antara lain:

Tabel 10
Data Penghasilan informan Kecamatan Jambe

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Penghasilan/ Bulan
1	Budi Santoso	Laki-laki	45	Pegawai Swasta	Rp.5.000.000
2	Rina Ayu	Perempuan	30	Guru Honorer	Rp. 900.000
3	Dani Prasetyo	Laki-laki	61	Pensiunan	Rp. 3.000.000
4	Fitriani	Perempuan	28	Karyawan Pabrik	Rp. 4.500.000
5	Herman Mulyadi	Laki-laki	39	Pedagang Grosir	Rp. 6.500.000
6	Joko Nugroho	Laki-laki	50	Petani	Rp. 2.400.000
7	Aliyah	Perempuan	33	Ibu Rumah Tangga	Rp. 1.800.000
8	Mamat Ruhayat	Laki-laki	42	Ojek Online	Rp. 3.000.000
9	Nia	Perempuan	27	Marketing	Rp. 4.500.000
10	Rio Aditama	Laki-laki	35	Pengusaha Kecil	Rp.5.400.000
11	Siti Aisyah	Perempuan	32	Pedagang Kaki Lima	Rp.2.200.000
12	Tomi Hardi	Laki-laki	48	Tambal Ban	Rp. 2.300.000
13	Udin Jaelani	Laki-laki	25	Pedagang Kaki Lima	Rp. 2.500.000
14	Gayatri	Perempuan	38	Tukang Jahit	Rp. 2.000.000

⁶⁵ Indonesia, Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Penghasilan/Bulan
15	Wawan Purnama	Laki-laki	53	Buruh Bangunan	Rp.2.600.000
16	Luthfia	Perempuan	46	Pedagang Pasar	Rp.2.600.000
17	Yanto	Laki-laki	41	Ojek Pangkalan	Rp.1.500.000
18	Zaki Kusuma	Laki-laki	36	Buruh Serabutan	Rp.900.000
19	Indra Bachtiar	Laki-laki	46	Satpam Kontrak	Rp. 3.200.000
20	Kiki Junaedi	Laki-laki	31	Pedagang Pasar	Rp.2.700.000

Berdasarkan tabel diatas dengan jenis pekerjaan dan penghasilan wajib pajak diwilayah Kecamatan Jambe terdapat perbedaan perilaku yang signifikan antara wajib pajak dengan penghasilan tetap dan rendah/tidak tetap. Informan seperti Bapak Budi Santoso, Ibu Fitriani, dan Bapak Dani Prasetio yang memiliki pekerjaan dengan gaji stabil, menunjukkan tingkat kepatuhan formal dan material yang tinggi.⁶⁶ Hal ini dikarenakan tambahan kemampuan ekonomis mereka telah terukur, sehingga pajak kendaraan bermotor tidak dianggap sebagai beban yang mengganggu kebutuhan primer. Fenomena ini membuktikan teori bahwa semakin tinggi dan stabil tingkat penghasilan, maka semakin besar pula kapasitas wajib pajak untuk menyisihkan sebagian kekayaannya bagi kas negara tanpa merasakan tekanan finansial yang berarti.

Di sisi lain, Penghasilan Lainnya dan Penggunaan Penghasilan mengungkapkan tantangan berat bagi masyarakat dengan penghasilan kurang stabil. Bagi wajib pajak seperti Ibu Siti Aisyah, dan Bapak Tomi

⁶⁶ Nuryati, *Pemahaman Pajak Dan Interaksi Fiskus Dengan WP Terhadap Kepatuhan Pajak*.

Hardi, penghasilan harian yang mereka peroleh seringkali habis untuk konsumsi dasar, modal usaha, dan biaya pendidikan anak. Ketika kemampuan ekonomis terbatas, terjadi konflik prioritas dalam penggunaan penghasilan. Pajak, yang secara teori tidak memberikan timbal balik secara langsung, sering kali dikalahkan oleh kebutuhan mendesak.⁶⁷ Penggunaan penghasilan juga terjadi pada Bapak Indra Bachtiar, meskipun memiliki penghasilan stabil, mengalami ketidakpatuhan akibat ketidaksinkronan waktu antara penerimaan gaji dengan jatuh tempo pajak. Sehingga menyebabkan ketidakpatuhan dan ketidakmampuan bayar.⁶⁸ Analisis ini menegaskan bahwa ketidakpatuhan di Kecamatan Jame sebagian besar bukan disebabkan oleh niat untuk membangkang, melainkan oleh keterbatasan daya pikul ekonomi yang tidak mampu mencakup pengeluaran wajib pajak di tengah tingginya biaya hidup.

4. Analisis Faktor Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Jame

Sanksi perpajakan merupakan hal krusial dalam sistem perpajakan yang berfungsi sebagai jaminan agar norma-norma perpajakan dipatuhi oleh masyarakat. Secara teoritis, Mardiasmo menjelaskan bahwa sanksi pajak berperan sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹ Dalam konteks masyarakat Kecamatan Jame, efektivitas sanksi baik berupa sanksi administrasi

⁶⁷ Istiariani, *Perpajakan Konsep Dan Aplikasi*. h 1

⁶⁸ Hamilah and Fricilia, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

⁶⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*.

(denda) maupun Sanksi Pidana (razia/tilang) menunjukkan hasil yang berlawanan antara kelompok wajib pajak patuh dan kelompok yang menunggak. Berdasarkan hasil wawancara, sanksi terbukti menjadi motivator yang sangat kuat bagi wajib pajak untuk menjaga kedisiplinannya. wajib pajak patuh, seperti Bapak Budi Santoso, Ibu Fitriani, dan Bapak Rio Aditama, menunjukkan bahwa kepatuhan mereka didorong oleh upaya menghindari Sanksi Pidana atau gangguan operasional di lapangan.⁷⁰ Bagi mereka, razia atau tilang bukan hanya sekadar hukuman finansial, melainkan ancaman terhadap kelancaran aktivitas pekerjaan. Hal ini sesuai dengan fungsi preventif sanksi, di mana ketakutan akan tindakan hukum mendorong individu untuk bertindak sesuai aturan.

Sanksi Administrasi pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak berupa denda.⁷¹ Besaran denda yang terus bertambah seiring waktu menjadi pertimbangan rasional bagi wajib pajak berpendapatan stabil. Informan seperti Ibu Rina Ayu dan Ibu Nia menyadari bahwa membayar pajak tepat waktu adalah strategi untuk menghindari pemborosan ekonomi. Mereka memandang denda sebagai beban tambahan yang tidak produktif, sehingga memilih untuk patuh agar dana tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain. Kesadaran ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi berhasil menjalankan perannya sebagai pengingat kewajiban materiil bagi sebagian masyarakat di Kecamatan Jame.

⁷⁰ Mardiasmo. h 74

⁷¹ Mardiasmo.

Namun, fenomena yang ditemukan pada kelompok wajib pajak yang menunggak. Sanksi berat dan denda yang menumpuk justru menciptakan perilaku penghindaran risiko. Informan seperti Ibu Siti Aisyah, Bapak Tomi Hardi, dan Bapak Yanto lebih memilih menggunakan jalur alternatif untuk menghindari razia daripada melunasi tunggakannya. Dalam hal ini, sanksi kehilangan fungsinya sebagai *preventif* dan justru mendorong pola perilaku penghindaran dengan petugas. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi perpajakan di Kecamatan Jambe efektif dalam menjaga kepatuhan mereka yang memiliki kemampuan bayar, sanksi tersebut belum mampu mengubah perilaku mereka yang memiliki kendala ekonomi mendasar. Sanksi justru menjadi beban psikologis dan finansial yang semakin menjauhkan kelompok masyarakat ekonomi rendah dari status patuh, yang tercermin dari tingginya angka penunggakan kendaraan roda dua yang mencapai rata-rata 33% dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan sanksi perlu ditingkatkan lagi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor pemahaman sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, dan sanksi perpajakan, dapat dipahami bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Jambe merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor kognitif, struktural, dan ekonomi. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan, didukung oleh pelayanan yang mudah diakses serta kondisi

ekonomi yang stabil, cenderung menunjukkan perilaku patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Sebaliknya, rendahnya pemahaman terhadap prosedur perpajakan, keterbatasan akses pelayanan, serta kondisi penghasilan yang tidak stabil menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya penundaan maupun penunggakan pembayaran pajak. Di sisi lain, keberadaan sanksi perpajakan terbukti efektif dalam mendorong kepatuhan bagi wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi memadai, namun belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa tingkat penunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Jame masih tergolong tinggi, sehingga diperlukan peningkatan edukasi perpajakan, perbaikan kualitas pelayanan, serta kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara Wajib Pajak di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, dan hasil analisis yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa, pemahaman sistem *Official Assessment* sangat bergantung pada kepercayaan otoritas, wajib pajak patuh memiliki literasi yang baik, sementara penunggak terjebak dalam kebingungan administratif. Kemudian, untuk Kualitas Pelayanan meskipun fasilitas fisik seperti Samsat Keliling sangat membantu, kesenjangan pada aspek empati dan daya tanggap petugas masih menjadi hambatan psikologis bagi wajib pajak.

Di sisi lain, tingkat penghasilan menjadi faktor paling dominan, di mana kelompok berpenghasilan stabil menganggap pajak sebagai pengeluaran rutin, sedangkan pekerja berpenghasilan tidak tetap sering menghadapi konflik prioritas dengan kebutuhan dasar. Sanksi Perpajakan juga efektif sebagai tindakan *preventif* bagi kelompok patuh, namun cenderung memicu perilaku penghindaran pada kelompok tidak patuh karena sanksi dianggap tidak solutif terhadap keterbatasan daya pikul mereka.

B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada pembaca sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah disarankan untuk merancang skema pembayaran yang lebih fleksibel untuk mengatasi hambatan fundamental berupa Tingkat

Penghasilan yang tidak stabil pada Wajib Pajak, serta didukung dengan peningkatan Empati pelayanan dan perluasan akses layanan digital/Samsat Keliling di wilayah yang sulit terjangkau.

2. Untuk masyarakat sebagai Wajib Pajak diimbau meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam menunaikan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan memprioritaskan alokasi dana secara terencana, serta memanfaatkan layanan pembayaran modern untuk menghindari sanksi administrasi dan kerugian finansial akibat keterlambatan.
3. Untuk Peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi perbandingan yang lebih mendalam mengenai faktor Tingkat Penghasilan terhadap kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan jenis pajak daerah lainnya, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), untuk menguji konsistensi pengaruh faktor ekonomi dan faktor lainnya diberbagai jenis kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Jambe. “Sejarah Kecamatan Jambe.” Kabupaten Tangerang Gemilang, 2023. <https://Jambe.Tangerangkab.Go.Id/Profil-Konten/159> .
- Ananda Muhamad Tri Utama. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Semarang)” 9 (2022): 356–63.
- Annita Sari, Dahlan, Ralph August Nicodemus, Yudi Prayitno, Willem Hendry Siegers, Supriyanto, Anastasia Sri Werdhani. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: Cv. Angkasa Pelangi, 2016.
- Ardiyanti, Ni Putu Mita, And Ni Luh Supadmi. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Layanan Samsat Keliling Pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi* 30, No. 8 (2020): 1915.
- Bps. *Kecamatan Jambe Dalam Angka*. Vol. 15. Kabupaten Tangerang: Bps Kabupaten Tangerang, 2025.
- Bca Finance, ”Berapa Denda Pajak Motor Jika Telat Bayar,” <https://www.bcafinance.co.id/berapa-denda-pajak-motor-jika-telat-bayar-ini-cara-hitunya>, Diakses 2 Maret 2026.
- Dini Ayu Pramitasari, Rusdiyanto. *Konsep Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dengan Media E-Spt*. Edited By Dr. Hafid Zakariya Dyah Azmi Hajarani, Hendra Irawan, Bustanul Ulum, Moch. Syafii. Surabaya: Media Sarana Sejahtera, 2022.
- Hamilah, And Fricilia. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 10, No. 1 (2023): 49–60.
- Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. I. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Hingide, Stefandry, And Mauna Th. B. Maramis. “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, No. 9 (2023): 1–13.
- Indonesia, Undang-Undang Republik. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (2008).

- Istiariani, Irma. *Perpajakan Konsep Dan Aplikasi*. Edited By Ismail Marzuki. 1st Ed. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.
- Jati, I Made Adi Darma Putra & I Ketut. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18 (2017): 557–86.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023.
- Marlinah Zakia, Firda Ayu, And Faiz Rahman Sugiarti Siddiq. “Analysis Of Understanding Level Of Tax Regulation, Taxpayer Awareness, Tax Socialization And Tax Provisions Of E-Commerce Umkm Towards Taxpayer Compliance (Case Study On Umkm E-Commerce Business Owners In Kudus City).” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 7, No. 2 (2022): 208–18.
- Nisa Fitriani, And I Dewa Ketut Yudha Senopati. “Hubungan Antara Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Mataram Barat.” *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 2, No. 2 (2021): 73–90.
- Nuryati, Tutty. *Pemahaman Pajak Dan Interaksi Fiskus Dengan Wp Terhadap Kepatuhan Pajak*. 1st Ed. Banyumas: Pt.Pena Persada Kerta Utama, 2022.
- Parasuraman, A., V. A. Zaithaml, And A. Berry L. L. “Servqual : A Multiple-Item Scale For Measuring Consumer Perceptions Of Service Quality.” *Jurnal Of Retailing* 64, No. January (1988): 12–35.
- Peraturan Pemerintah Ri. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.” Jakarta, Indonesia, 2024. <https://doi.org/10.31957/Bhjpi.V3i1.3855>.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ramadhan, Muhammad, Transna Putra Urip, And Marsi Adi Purwadi. “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jayapura.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 8, No. 1 (2021): 1–10.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Rukmini, Sri Bahrul. “Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Trenggalek.” *Dewantara* 2, No. 2 (2016): 204–19.

- Rostinah, "2 Juta Kendaraan di Banten Nggak Pajak," *Radar Banten*, <https://www.radarbanten.co.id/2025/04/05/2-juta-kendaraan-di-banten-ninggak-pajak/>. Diakses 1 Maret 2026.
- Sintiana Aprilia. "'Tingkat Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Lampung Timur)." Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2021.
- Soleha, Noviatius. "Analisis Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Masyarakat Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Edited By Sutopo. 2nd Ed. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sumarsan, Thomas. *Hukum Pajak*. 1st Ed. Jakarta: Cv. Campustaka, 2022.
- Susilawati, Ika Rahma. *Psikologi Mikro Perilaku Perpajakan*. Malang: Ub Press, 2023.
- Syarifudin, Akhmad. *Perpajakan*. Edited By Mispriyanti. Kebumen: Stie Putra Bangsa, 2021.
- Timbul Hamonangan Simanjuntak, Imam Mukhlis. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Edited By Ns Budiana. 1st Ed. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2012.
- Wardani, Dewi Kusuma, And Rifqi Moh. Asis. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan." *Akuntansi Dewantara* 1, No. 2 (2017): 106–16.
- Wardani, Dewi Kusuma, And Erma Wati. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7, No. 1 (2018).
- Zain, Mohammad. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Zelmiyanti, Riri. "Aspek Religiusitas, Sanksi Dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Indonesia." *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* 11, No. 2 (2019): 127–38.

Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0058/In.28.1/J/TL.00/09/2025
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Ananto Triwibowo (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **DAVID PURNAMA**
NPM : 2103022003
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA PADA MASYARAKAT KECAMATAN
JAMBE, KABUPATEN TANGERANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan

skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data

(APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;

b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data

(APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;

2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;

3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 September 2025

Ketua Jurusan,



Anggoro Sugeng

NIP 199005082020121011

OUTLINE

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA MASYARAKAT KECAMATAN JAMBE, KABUPATEN TANGERANG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pajak
 - 1. Pengertian Pajak
 - 2. Asas-asas Pajak
 - 3. Fungsi Pajak
 - 4. Jenis-jenis Pajak
- B. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kecamatan Jambe
- B. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Masyarakat Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang
- C. Hasil dan Pembahasan

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Pembimbing



Apanto Triwibowo, M.E
NIP.199301272020121010

Metro, 6 November 2025

Peneliti



David Purnama
NPM. 2103022003

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA MASYARAKAT KECAMATAN JAMBE, KABUPATEN TANGERANG

A. Wawancara

1. Nama :
2. Usia:
3. Jenis Pekerjaan:
4. Tingkat Pendidikan:
5. Kategori Kepatuhan:
6. Lama Menunggak (Jika Menunggak):

B. Pertanyaan Faktor Kepatuhan

1. Faktor Pemahaman terhadap Sistem Pemungutan Pajak
 - a. Apakah Bapak/Ibu memahami proses penetapan besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan oleh petugas?
 - b. Menurut Bapak/Ibu, apakah besaran PKB yang ditetapkan tersebut sudah sesuai dengan kondisi dan data kendaraan Bapak/Ibu?
 - c. Apakah Bapak/Ibu memiliki selalu rutin memeriksa tanggal jatuh tempo PKB tanpa perlu diingatkan oleh pihak Samsat?
 - d. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam mengakses pembayaran PKB?
2. Faktor Kualitas Pelayanan
 - a. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai fasilitas layanan pembayaran PKB di Samsat atau tempat pembayaran lainnya?

- b. Bapak/Ibu, apakah petugas pajak telah memberikan layanan yang akurat dan konsisten dalam pelayanannya?
- c. Ketika Bapak/Ibu memiliki pertanyaan atau menghadapi kendala, seberapa cepat petugas memberikan bantuan serta merespons keluhan Bapak/Ibu?
- d. Apakah petugas layanan PKB menunjukkan sikap yang baik dan meyakinkan Bapak/Ibu bahwa seluruh proses pembayaran telah dilakukan dengan benar dan aman?
- e. Ketika terjadi masalah seperti masalah data dan ketebatasan waktu Apakah petugas menunjukkan perhatian dan pemahaman terhadap situasi Bapak/Ibu?

3. Faktor Ekonomi/Tingkat penghasilan

- a. Apakah penghasilan/pendapatan Bapak/Ibu cenderung stabil (bulanan) atau tidak stabil (harian)?
- b. Apakah Bapak/Ibu merasa biaya PKB cukup memberatkan dan menghabiskan sebagian besar dari penghasilan bulanan Bapak/Ibu?
- c. Bagaimana Bapak/Ibu memprioritaskan pembayaran PKB dibandingkan kebutuhan pokok lainnya (sewa, makan, biaya sekolah)?
- d. Mengapa Bapak/Ibu memilih untuk menggunakan uang yang seharusnya untuk PKB, untuk keperluan lain? (Untuk WP Tidak Patuh)

4. Faktor Sanksi Perpajakan


- a. Apakah Bapak/Ibu tahu besaran denda yang harus Bapak/Ibu bayarkan jika terlambat atau menunggak PKB?
- b. Seberapa sering Bapak/Ibu melihat/mengalami razia kendaraan bermotor oleh petugas di sekitar wilayah Kecamatan Jame?

- c. Apakah ancaman denda atau razia membuat Bapak/Ibu takut dan termotivasi untuk segera membayar pajak?
- d. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa ada potensi Sanksi Pidana bagi wajib pajak yang sengaja tidak memenuhi kewajiban atau memalsukan data kendaraan?

Metro, 6. November 2025

Pembimbing

Peneliti



Agung Triwibowo, M.E

NIP.199311272020121010



David Purnama

NPM. 2103022003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0384/In.28/J/TL.01/03/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
CAMAT KECAMATAN JAMBE
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu CAMAT KECAMATAN JAMBE berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **DAVID PURNAMA**
NPM : 2103022003
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PENGARUH KEPERCAYAAN DAN PENDAPATAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR STUDI: MASYARAKAT KECAMATAN
JAMBE, TANGERANG**

untuk melakukan prasurvey di KECAMATAN JAMBE, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu CAMAT KECAMATAN JAMBE untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Maret 2025
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

KECAMATAN JAMBE

Jl. Tipar Raya No.1 Desa Tipar Raya Kec. Jambe 15720,
E-mail:official.kecamatanjambe@gmail.com

Jambe, 09 April 2025

Nomor : B/000.9/ 272 /IV/Kec.Jmb/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Prasurvey

Kepada :
Yth. Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Di-
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor :B-0384/In.28/J/TL.01/03/2025 Perihal Izin Prasurvey, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro untuk melaksanakan prasurvey dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi pada Kantor Kecamatan Jambe.

Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan prasurvey dalam rangka Tugas Akhir/Skripsi yaitu :

No.	Npm	Nama	Program Studi
1	2103022003	DAVID PURNAMA	Perbankan Syari'ah

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ma'idir. S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197107041992021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0440/In.28/D.1/TL.00/11/2025
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
CAMAT KECAMATAN JAMBE
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0440/In.28/D.1/TL.01/11/2025, tanggal 11 November 2025 atas nama saudara:

Nama : **DAVID PURNAMA**
NPM : 2103022003
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada CAMAT KECAMATAN JAMBE bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN JAMBE, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA MASYARAKAT KECAMATAN JAMBE, KABUPATEN TANGERANG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 November 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN JAMBE

Jl. Tipar Raya No. 1 Desa Tipar Raya Kec. Jambe 15720
E-mail: official.kecamatanjambe@gmail.com

Nomor : B/000.9/232/XI/Kec.JMB/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Research/Survey

Jambe, 28 November 2025


Kepada:
Yth. Wakil Dekan Akademik
dan Kelembagaan
Di-
Tempat


Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Nomor: B-0440/ln.28/D.1/TL.01/11/2025 Perihal tersebut diatas. Maka dengan ini kami fasilitasi terkait research/survey tugas akhir/skripsi pada Kecamatan Jambe.

Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan research/survey tugas akhir/skripsi pada Kecamatan Jambe yaitu:

No	Npm	Nama	Program Studi
1	2103022003	DAVID PURNAMA	Perbankan Syariah

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Camat Jambe

TASANG SURYANA, S.STP.,M.SI
NIPN 195405122007121001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0440/In.28/D.1/TL.01/11/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DAVID PURNAMA**
NPM : 2103022003
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KECAMATAN JAMBE, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA MASYARAKAT KECAMATAN JAMBE, KABUPATEN TANGERANG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 November 2025



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-063/Un.36/S/U.1/OT.01/02/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DAVID PURNAMA
NPM : 2103022003
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2103022003.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Februari 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufri, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : David Purnama
NPM : 2103022003
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA MASYARAKAT KECAMATAN JAMBE, KABUPATEN TANGERANG** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Februari 2026
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec

NIP.199005082020121011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B-0670/Un.36.3/D.1/PP.00.9/12/2025

Assalamualaikum. Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro menerangkan bahwa :

Nama : David Purnama
NPM : 2103022003
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini dinyatakan "**LULUS**" pada Ujian Komprehensif dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Nilai Komprehesif :

30 % x Nilai Keagamaan = 30 % x 75 = 23.

30 % x Nilai Kefakultasan = 30 % x 83 = 25.

40 % x Nilai Keprodian = 40 % x 85 = 34.

Nilai Akhir Komprehesif = 81

Prestasi : Huruf = A / Angka Mutu = 4

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Metro, 04 Desember 2025

Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Zumaroh, M.E.Sy.

INIP 197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : DAVID PURNAMA
NPM : 2103022003

Fakultas/Jurusan: Perbankan Syariah
Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 13 Maret 2025		Perbaiki di susunan LBM data realisasi pajak di buat tabel . Segera buat / urus surat prakurvey	

Dosen Pembimbing I,

Ananto Triwibowo, M.E.
NIP. 199311272020121010

Mahasiswa Ybs,

David Purnama
NPM. 2103022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ialnmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : DAVID PURNAMA
NPM : 2103022003

Fakultas/Jurusan: Perbankan Syariah
Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
①	Kamis. 27/2 2025	Aganto	1. Perubah judul Variabel kesadaran dirubah menjadi kepercayaan Variabel pengetahuan menjadi pendapat. Segera lengkapi proposalnya.	

Dosen Pembimbing I,

Aganto Triwibowo, M.E
NIP. 199311272020121010

Mahasiswa Ybs,

David Purnama
NPM. 2103022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507 Faksimili (0725) 47298
Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : DAVID PURNAMA
NPM : 2103022003

Fakultas/Jurusan: Perbankan Syariah
Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 20-3-2025		① Perbaiki teori ciri indikator pendapatan dan faktor patok pasak ② penulisan footnote diperbaiki	

Dosen Pembimbing I,

Ananto Triwibowo, M.E
NIP. 199311272020121010

Mahasiswa Ybs,

David Purnama
NPM. 2103022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website www.metrouniv.ac.id E-mail lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : DAVID PURNAMA
NPM : 2103022003

Fakultas/Jurusan: Perbankan Syariah
Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamisi 8 Mei 2025.		ACC Untuk seminar proposal	

Dosen Pembimbing I,

Ananto Trisilowo, M.E.
NIP. 199311272020121010

Mahasiswa Ybs,

David Purnama
NPM. 2103022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296;

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DAVID PURNAMA
NPM : 2103022003

Fakultas/Jurusan: Perbankan Syariah
Semester/TA : IX/2025

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	kamis. 23/10/25		Teori dan APD tidak sesuai Teori di matangkan untuk mempermudah menyusun APD.	

Dosen Pembimbing I,

Ananto Triwibowo, M.E
NIP. 199311272020121010

Mahasiswa Ybs,

David Purnama
NPM. 2103022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DAVID PURNAMA
NPM : 2103022003

Fakultas/Jurusan: Perbankan Syariah
Semester/TA : IX/2025

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 6/11/2025		ACC APD dan Outline.	

Dosen Pembimbing I,

Ananto Triwibowo, M.E
NIP. 19931272020121010

Mahasiswa Ybs,

David Purnama
NPM. 2103022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DAVID PURNAMA
NPM : 2103022003

Fakultas/Jurusan: Perbankan Syariah
Semester/TA : IX/2025

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 16 - Des . 2025.	1.	Perbaikan pada Bag Bab IV, hasil pembahasan sudah ke arah klasifikasi data. Pakar penyajian. Begitu juga pada Bag analisis .	

Dosen Pembimbing I,

Ananto Triwibowo, M.E
NIP. 199311271020121010

Mahasiswa Ybs,

David Purnama
NPM. 2103022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DAVID PURNAMA
NPM : 2103022003

Fakultas/Jurusan: Perbankan Syariah
Semester/TA : IX/2025

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 22/12/25		1. Perbaiki Metopen ulasan pemilihan Lokasi 2. Abstrak / keyword. 3. Data sekunder 4. Profil lokasi, cari data pekerjaan pendidikan dll.	

Dosen Pembimbing I,

Ananto Triwibowo, M.E
NIP. 199311272020121010

Mahasiswa Ybs,

David Purnama
NPM. 2103022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DAVID PURNAMA
NPM : 2103022003

Fakultas/Jurusan: Perbankan Syariah
Semester/TA : IX/2025

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 30-12-2025.		Acc Untuk Ujian Munag, fak	

Dosen Pembimbing I,

Aranto Triwibowo, M.E
NIP. 199311272020121010

Mahasiswa Ybs,

David Purnama
NPM. 2103022003






**BERDASARKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 286 TAHUN 2025**

**Tentang
PEMBEBASAN
& SANKSI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**


**DIPERPANJANG
SAMPAI DENGAN
31 OKTOBER 2025**





**UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR WARGA BANTEN
DARI TAHUN 2024 DAN SEBELUMNYA**




DENGAN SYARAT MELAKUKAN PEMBAYARAN
UNTUK MASA PAJAK 2025


**Hubuk berlaku bagi proses mutasi sebelum proses finalisasi*



 UPTD PPD BALARAJA
BAPENDA PROV. BANTEN

**PERSYARATAN PEMBAYARAN
PAJAK 5 TAHUN/GANTI KALENG**

- KTP ASLI
- STNK ASLI
- BPKB ASLI/KETERANGAN LEASING
- CEK FISIK KENDARAAN




 samsat_balaraja



Daftar Gerai pada Samsat Balaraja



NO	UPTD/GERAI	ALAMAT
1	GERAI SAMSAT PASAR KEMIS	Jl. Raya Otonom Pasar Kemis No 99 Ds. Sukaharja Rt 02/02, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang
2	GERAI SAMSAT KRONJO	Jl. Raya Balaraja - Kranjo Ds. Pasilian, Kec. Kranjo, Kab. Tangerang
3	GERAI SAMSAT GEMBONG	Jl. Raya Serang Km.31, Kp. Ilat, Ds. Gembong, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang



JADWAL PELAYANAN SAMLING (SAMSAT KELILING) UPTD PPD BALARAJA

TEMPAT	WAKTU
Pos Pol Talaga Bestari	Senin - Sabtu 09.00 S/D 12.00
Ramayana Cikupa	Senin - Sabtu 09.00 S/D 12.00
Alun-alun Tigaraksa	Senin - Rabu 09.00 S/D 12.00
Taman Kirana Surya	Kamis - Sabtu 09.00 S/D 12.00

PEMBERIAN PENGHARGAAN & **JUNDIAN PATUH PAJAK**
KENDARAAN BERMOTOR WARGA BANTEN

Yuk BAYAR PAJAK gaaaaaesss...!!!

DAPATKAN RATUSAN HADIAH MENARIK...!!!

UMROH MOTOR TELEVISI KULKAS SEPEDA HANDPHONE KIPAS ANGIN RICE COOKER

PENGUNDIAN DILAKUKAN PADA **23 DESEMBER 2025**

keterangan lebih lanjut hubungi bapenda provinsi banten atau upt ppd (samsat) terdekat di kota anda

Surat dan Ketentuan Berlaku

UPTD PPD BALARAJA
BAPENDA PROV. BANTEN

PERSYARATAN PEMBAYARAN PAJAK TAHUNAN

PERSYARATAN

- KTP ASLI
- STNK ASLI
- BPKB ASLI
- SURAT KUASA (JIKA MEWAKILI)


ANDRA SONI, SM., M.AP
GUBERNUR BANTEN

[samsat_balaraja](https://www.instagram.com/samsat_balaraja)

Dr. H. M. ALI HANAPIAH, SE., M.SI
KEPALA UPTD PPD BALARAJA

	KODE WILAYAH	KECAMATAN	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN	JUMLAH
1	36.03.01	BALARAJA	TIDAK/BELUM SEKOLAH	2024	34778
2	36.03.01	BALARAJA	BELUM TAMAT SD	2024	28058
3	36.03.01	BALARAJA	SD	2024	20078
4	36.03.01	BALARAJA	SLTP	2024	509
5	36.03.01	BALARAJA	SLTA	2024	371
6	36.03.01	BALARAJA	DI/DII	2024	374
7	36.03.01	BALARAJA	DIII	2024	203
8	36.03.01	BALARAJA	DIV/S1	2024	8
9	36.03.01	BALARAJA	S2	2024	27207
10	36.03.01	BALARAJA	S3	2024	14739
11	36.03.02	JAYANTI	TIDAK/BELUM SEKOLAH	2024	26301
12	36.03.02	JAYANTI	BELUM TAMAT SD	2024	17492
13	36.03.02	JAYANTI	SD	2024	7888
14	36.03.02	JAYANTI	SLTP	2024	209
15	36.03.02	JAYANTI	SLTA	2024	567
16	36.03.02	JAYANTI	DI/DII	2024	37
17	36.03.02	JAYANTI	DIII	2024	371
18	36.03.02	JAYANTI	DIV/S1	2024	7
19	36.03.02	JAYANTI	S2	2024	18124
20	36.03.02	JAYANTI	S3	2024	12428
21	36.03.03	TIGARAKSA	TIDAK/BELUM SEKOLAH	2024	43044
22	36.03.03	TIGARAKSA	BELUM TAMAT SD	2024	36058
23	36.03.03	TIGARAKSA	SD	2024	28889
24	36.03.03	TIGARAKSA	SLTP	2024	1123
25	36.03.03	TIGARAKSA	SLTA	2024	1138
26	36.03.03	TIGARAKSA	DI/DII	2024	431
27	36.03.03	TIGARAKSA	DIII	2024	456
28	36.03.03	TIGARAKSA	DIV/S1	2024	2
29	36.03.03	TIGARAKSA	S2	2024	38854
30	36.03.03	TIGARAKSA	S3	2024	18157
31	36.03.04	JAMBE	TIDAK/BELUM SEKOLAH	2024	18149
32	36.03.04	JAMBE	BELUM TAMAT SD	2024	13372
33	36.03.04	JAMBE	SD	2024	7708
34	36.03.04	JAMBE	SLTP	2024	349
35	36.03.04	JAMBE	SLTA	2024	350
36	36.03.04	JAMBE	DI/DII	2024	68
37	36.03.04	JAMBE	DIII	2024	153
38	36.03.04	JAMBE	DIV/S1	2024	5
39	36.03.04	JAMBE	S2	2024	8407
40	36.03.04	JAMBE	S3	2024	4608
41	36.03.05	CISOKA	TIDAK/BELUM SEKOLAH	2024	38957
42	36.03.05	CISOKA	BELUM TAMAT SD	2024	22178
43	36.03.05	CISOKA	SD	2024	17783
44	36.03.05	CISOKA	SLTP	2024	388
45	36.03.05	CISOKA	SLTA	2024	602
46	36.03.05	CISOKA	DI/DII	2024	58
47	36.03.05	CISOKA	DIII	2024	308
48	36.03.05	CISOKA	DIV/S1	2024	8
49	36.03.05	CISOKA	S2	2024	14058
50	36.03.05	CISOKA	S3	2024	18704
51	36.03.06	KRESNA	TIDAK/BELUM SEKOLAH	2024	18148
52	36.03.06	KRESNA	BELUM TAMAT SD	2024	18874

	KODE WILAYAH	KECAMATAN	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN	JUMLAH
1	36.03.01	BALARAJA	TIDAK/BELUM SEKOLAH	2024	32209
2	36.03.01	BALARAJA	BELUM TAMAT SD	2024	314166
3	36.03.01	BALARAJA	SD	2024	17622
4	36.03.01	BALARAJA	SLTP	2024	19787
5	36.03.01	BALARAJA	SLTA	2024	43019
6	36.03.01	BALARAJA	DI/DII	2024	265
7	36.03.01	BALARAJA	DIII	2024	1215
8	36.03.01	BALARAJA	DIV/S1	2024	4119
9	36.03.01	BALARAJA	S2	2024	180
10	36.03.01	BALARAJA	S3	2024	10
11	36.03.02	JAYANTI	TIDAK/BELUM SEKOLAH	2024	19479
12	36.03.02	JAYANTI	BELUM TAMAT SD	2024	9936
13	36.03.02	JAYANTI	SD	2024	17928
14	36.03.02	JAYANTI	SLTP	2024	12787
15	36.03.02	JAYANTI	SLTA	2024	17903
16	36.03.02	JAYANTI	DI/DII	2024	74
17	36.03.02	JAYANTI	DIII	2024	261
18	36.03.02	JAYANTI	DIV/S1	2024	1389
19	36.03.02	JAYANTI	S2	2024	65
20	36.03.02	JAYANTI	S3	2024	8
21	36.03.03	TIGARAKSA	TIDAK/BELUM SEKOLAH	2024	41328
22	36.03.03	TIGARAKSA	BELUM TAMAT SD	2024	2993
23	36.03.03	TIGARAKSA	SD	2024	22018
24	36.03.03	TIGARAKSA	SLTP	2024	26815
25	36.03.03	TIGARAKSA	SLTA	2024	53788
26	36.03.03	TIGARAKSA	DI/DII	2024	264
27	36.03.03	TIGARAKSA	DIII	2024	1562
28	36.03.03	TIGARAKSA	DIV/S1	2024	5407
29	36.03.03	TIGARAKSA	S2	2024	306
30	36.03.03	TIGARAKSA	S3	2024	9
31	36.03.04	JAMBE	TIDAK/BELUM SEKOLAH	2024	17670
32	36.03.04	JAMBE	BELUM TAMAT SD	2024	18282
33	36.03.04	JAMBE	SD	2024	12075
34	36.03.04	JAMBE	SLTP	2024	11250
35	36.03.04	JAMBE	SLTA	2024	11425
36	36.03.04	JAMBE	DI/DII	2024	98
37	36.03.04	JAMBE	DIII	2024	307
38	36.03.04	JAMBE	DIV/S1	2024	1118
39	36.03.04	JAMBE	S2	2024	61
40	36.03.04	JAMBE	S3	2024	1
41	36.03.05	CISOKA	TIDAK/BELUM SEKOLAH	2024	29353
42	36.03.05	CISOKA	BELUM TAMAT SD	2024	4221
43	36.03.05	CISOKA	SD	2024	22675
44	36.03.05	CISOKA	SLTP	2024	18242
45	36.03.05	CISOKA	SLTA	2024	21618
46	36.03.05	CISOKA	DI/DII	2024	140
47	36.03.05	CISOKA	DIII	2024	394
48	36.03.05	CISOKA	DIV/S1	2024	1895
49	36.03.05	CISOKA	S2	2024	69
50	36.03.05	CISOKA	S3	2024	6



Sumber/Source : Badan Pusat Statistik, Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat)/BPS-Statistics Indonesia, Statistical Work Area





PENGENAAN BOBOT KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS KENDARAAN	BOBOT
1.	Sedan	1,025
2.	Jeep, Minibus	1,050
3.	Blind Van, Pick Up, Micro Bus	1,085
4.	Bus	1,1
5.	Light Truck, Truck	1,3
6.	Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3	1

(PERGUB Banten Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019)



SANKSI & PERHITUNGAN PKB

JENIS DAFTAR	KETERANGAN	SANKSI
Daftar Ulang	Satu Hari Kerja Sejak Tgl. Jatuh Tempo	2 % Perbulan & 25 % Untuk Satu Tahun
Mutasi Masuk Dalam Provinsi	Satu Hari Kerja Sejak Tgl. Jatuh Tempo	2 % Perbulan
Mutasi Keluar	Satu Hari Kerja Sejak Tgl. Jatuh Tempo	2 % Perbulan

DPPKB (NJKB X BOBOT)

X

TARIF

=

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUNAN



Tabel wawancara

No	Nama Informan	Pemahaman Sistem	Kualitas Pelayanan	Tingkat Penghasilan	Sanksi
1	Budi Santoso	Paham	Puas	Stabil	Motivasi Patuh
2	Fitriani	Kurang Paham	Puas	Stabil	Motivasi Patuh
3	Dani Prasetyo	Kurang Paham	Puas	Stabil	Motivasi Patuh
4	Ibu Nia	Paham	Puas	Stabil	Motivasi Patuh
5	Ibu Aliyah	Kurang Paham	Puas	Stabil	Motivasi Patuh
6	Mamat Ruhayat	Paham	Puas	Tidak Tetap	Motivasi Patuh
7	Rio Aditama	Kurang Paham	Puas	Stabil	Motivasi Patuh
8	Rina Ayu	Paham	Puas	Tidak Tetap	Motivasi Patuh
9	Herman Mulyadi	Paham	Puas	Tidak Tetap	Motivasi Patuh
10	Joko Nugroho	Kurang Paham	Puas	Tidak Tetap	Motivasi Patuh
11	Siti Aisyah	Tidak Paham	Kecewa	Rendah/Tidak Stabil	Menghindar
12	Tomi Hardi	Tidak Paham	Kecewa	Rendah/Tidak Stabil	Menghindar
13	Udin Jaelani	Tidak Paham	Kecewa	Rendah/Tidak Stabil	Menghindar
14	Ibu Gayatri	Tidak Paham	Kecewa	Rendah/Tidak Stabil	Menunda

15	Ibu Luthfia	Tidak Paham	Kecewa	Rendah/Tidak Stabil	Menghindar
16	Wawan Purnama	Tidak Paham	Kecewa	Rendah/Tidak Stabil	Menunda
17	Zaki Kusuma	Tidak Paham	Kecewa	Rendah/Tidak Stabil	Menghindar
18	Yanto	Tidak Paham	Kecewa	Rendah/Tidak Stabil	Menghindar
19	Indra Bachtiar	Kurang Paham	Kecewa	Stabil (Gaji Telat)	Menunda
20	Kiki Junaedi	Paham	Kecewa	Rendah/Tidak Stabil	Motivasi Patuh

1. Faktor Pemahaman Sistem

- Paham: 6 Orang
- Kurang Paham: 6 Orang
- Tidak Paham: 8 Orang

2. Faktor Kualitas Pelayanan

- Puas (Positif): 10 Orang
- Kecewa (Negatif): 10 Orang

3. Faktor Tingkat Penghasilan

- Stabil / Tetap: 7 Orang
- Tidak Tetap (Tetap Patuh): 4 Orang
- Rendah / Sangat Tidak Stabil: 9 Orang

4. Faktor Sanksi

- Motivasi Patuh: 11 Orang
- Menghindar (Jalur Tikus/Simpan Motor): 6 Orang
- Menunda (Tahu Denda tapi Belum Mampu): 3 Orang

**Data Potensi Kendaraan Bermotor (R2) wilayah
Kec. Jambe**

No	Tahun	Jumlah Total Kendaraan (Unit)
1	2022	24.847 Unit
2	2023	26.649 Unit
3	2024	27.360 Unit
Total		78.856 Unit

**Data Penunggakan Pajak Kendaraan (R2) wilayah
Kec. Jambe**

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Menunggak (Unit)
1	2022	7.765 Unit
2	2023	9.872 Unit
3	2024	8.565 Unit
Total		26.202 Unit

- Dokumentasi



Bapak Budi Santoso



Ibu Rina Ayu



Bapak Dani Prasetio



Ibu Fitriani



Bapak Wawan purnama



Ibu Aliyah



Bapak Rio Aditama



Ibu Siti Aisyah



Bapak Tomi Hardi



Bapak Udin Jaelani



Ibu Gayatri



Bapak Herman Mulyadi



Bapak Yanto



Ibu Nia



Bapak Indra Bachtiar



Bapak Kiki Junaedi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama David Purnama, lahir di Tangerang pada tanggal 03 November 2002. Peneliti merupakan putra dari pasangan Bapak Suhendi dan Ibu Uminah anak ketiga dari lima bersaudara. Peneliti memulai Pendidikan dari Sekolah Dasar di SDN Daru 1 melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Jambe lalu kembali melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 8 Kab. Tangerang dengan Jurusan Akuntansi dan pada tahun 2021 peneliti melanjutkan Pendidikan kejenjang Perguruan Tinggi dan mengambil Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.